



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang maka perlu penerapan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan;
b. bahwa sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian standar mutu, pengendalian pelaksanaan standar mutu, dan peningkatan standar mutu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 49);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1
Definisi Istilah

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan yang sistematis dan sistemis untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan yang sistematis dan sistemis untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi secara otonom,berencana, dan berkelanjutan.
5. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah kegiatan yang sistematis dan sistemis untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh lembaga independen secara berencana dan berkelanjutan menurut peraturan perundang-undangan.

6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
8. Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI adalah kegiatan pemantauan, pengumpulan, dan evaluasi data penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistematis, berencana, dan berkelanjutan.
9. Akreditasi adalah kegiatan penilaian data dan informasi, penetapan status dan peringkat Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi, dan pemantauan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
10. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
11. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat PD Dikti UNNES adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi di lingkungan UNNES.
12. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
13. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
14. Badan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat BPM UNNES adalah badan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor untuk melakukan dan mengembangkan SPM Dikti UNNES.
15. Rektor adalah rektor Universitas Negeri Semarang.

Pasal 2

Sistem Penjaminan Mutu UNNES

- (1) SPM Pendidikan Tinggi UNNES bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistematis, sistemis, berencana, dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- (2) SPM Pendidikan Tinggi UNNES berfungsi mengendalikan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.
- (3) SPM Pendidikan Tinggi UNNES ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

Pasal 3

Macam Sistem Penjaminan Mutu UNNES

- (1) SPM Dikti UNNES terdiri atas:
 - a. SPMI; dan
 - b. SPME.

- (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh UNNES.
- (3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Luaran SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk menetapkan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.
- (5) Data, informasi, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh Universitas dalam PD Dikti dan dimutakhirkan secara berkala oleh unit-unit terkait.

Pasal 4

Standar Sistem Penjaminan Mutu UNNES

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME di UNNES didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UNNES.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh UNNES dan ditetapkan oleh Rektor, setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (5) Standar Pendidikan Tinggi yang dikembangkan UNNES memuat pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 5

Sistem Penjaminan Mutu Internal

- (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
 - e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui AMI.
- (3) SPMI dilaksanakan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi yang terdiri atas:
 - a. bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. bidang non akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mencapai Standar Pendidikan Tinggi.

Pasal 6
Tugas dan Wewenang

- (1) Dalam pelaksanaan SPM Dikti, UNNES mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:
 1. dokumen kebijakan SPMI;
 2. dokumen manual SPMI;
 3. dokumen standar SPMI;
 4. dokumen prosedur SPMI; dan
 5. dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.
 - b. membentuk unit yang menangani pelaksanaan SPM.
 - c. mengelola Pangkalan Data Pendidikan Dikti (PD Dikti) pada tingkat Universitas.
- (2) Unit yang menangani pelaksanaan SPM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan SPMI di lingkungan UNNES.
- (3) Berkoordinasi dengan Fakultas, Unit dan Program Studi di lingkungan UNNES untuk melaksanakan SPMI.
- (4) PD Dikti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dan dikelola secara sistematis dan terintegrasi untuk kepentingan pelaksanaan SPMI dan SPME.

Pasal 7
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

- (1) SPME dilaksanakan dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM serta lembaga akreditasi internasional sesuai yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- (2) SPME dilaksanakan melalui akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi dengan siklus yang terdiri atas:
 - a. tahap Evaluasi Data dan Informasi;
 - b. tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; dan
 - c. tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- (3) Tahapan akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui sistem informasi BAN-PT dan atau LAM serta Lembaga akreditasi internasional.

Pasal 8
Tahapan Penjaminan Mutu Eksternal

- (1) UNNES berhak mengajukan permohonan akreditasi perguruan tinggi kepada BAN-PT dan akreditasi program studi kepada BAN-PT dan/atau LAM atau lembaga akreditasi internasional.
- (2) Permohonan akreditasi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Universitas.
- (3) Permohonan akreditasi program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh masing-masing Program Studi.

- (4) Dalam persiapan akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), BPM wajib melakukan pendampingan dan fasilitasi.

Pasal 9

Tugas Fakultas, Program studi, Lembaga dan Unit

- (1) Melakukan pelaporan kinerja melalui Audit Mutu Internal yang dilaksanakan setiap akhir tahun.
- (2) Menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan SPMI, akreditasi dan SPME secara umum.
- (3) Mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan SPMI dan SPME di lingkungan UNNES.

Pasal 10

Penutup

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 November 2020

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 195702101990031002

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 35 TAHUN 2020
TANGGAL 30 NOVEMBER 2020
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui suatu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, terdiri dari Penjaminan Mutu Internal dan Penjaminan Mutu Eksternal. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Bab 3. Sistem penjaminan Mutu Pendidikan tersebut dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (siklus PPEPP) yang didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Mengacu pada UU tersebut dan Permendikbud no. 03 tahun 2020, Badan Penjaminan Mutu (BPM) telah menyusun dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Standar Pendidikan Tinggi/Unnes dan Manual Mutu.

Atas nama tim penyusun, kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Bapak Rektor dan seluruh jajaran pimpinan Unnes yang telah memberikan dukungan sehingga dokumen SPMI Unnes dapat diselesaikan. Terimakasih juga kami sampaikan kepada Tim penyusun yang telah mencurahkan segala pemikiran dan waktu untuk penyusunan dokumen SPMI Unnes.

Semarang, 30 November 2020
Ketua Tim Penyusun

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 35 TAHUN 2020
TANGGAL 30 NOVEMBER 2020
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui suatu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, terdiri dari Penjaminan Mutu Internal dan Penjaminan Mutu Eksternal. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Bab 3. Sistem penjaminan Mutu Pendidikan tersebut dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (siklus PPEPP) yang didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Mengacu pada UU tersebut dan Permendikbud no. 03 tahun 2020, Badan Penjaminan Mutu (BPM) telah menyusun dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Standar Pendidikan Tinggi/Unnes dan Manual Mutu.

Atas nama tim penyusun, kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Bapak Rektor dan seluruh jajaran pimpinan Unnes yang telah memberikan dukungan sehingga dokumen SPMI Unnes dapat diselesaikan. Terimakasih juga kami sampaikan kepada Tim penyusun yang telah mencurahkan segala pemikiran dan waktu untuk penyusunan dokumen SPMI Unnes.

Semarang, 30 November 2020
Ketua Tim Penyusun

1. Visi dan Misi Universitas

Visi

“Menjadi Universitas Berwawasan Konservasi Dan Bereputasi Internasional”.

Misi

1. Menyelenggarakan Dan Mengembangkan Pendidikan Dalam Program Kependidikan Dan Non-Kependidikan Yang Unggul Berwawasan Konservasi Dan Bereputasi Internasional.
2. Mengembangkan Dan Menciptakan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, Budaya, Peradaban Dan Olahraga Yang Berwawasan Konservasi Dan Bereputasi Internasional.
3. Menyebarkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, Budaya Dan Olahraga Yang Berwawasan Konservasi Dan Bereputasi Internasional; Dan
4. Membangun Dan Mengembangkan Kerjasama Institusi Dalam Menunjang Penguatan Kelembagaan Yang Bereputasi Internasional.
5. Menjalin Dan Melaksanakan Kerjasama Institusi Untuk Menunjang Tata Kelola (Good Governance) Dan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Serta Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Berwawasan Konservasi Dan Bereputasi Internasional.

Tujuan UNNES adalah:

1. Mewujudkan Kebudayaan Dan Peradaban Unggul Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Serta Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Berwawasan Konservasi Dan Bereputasi Internasional;
2. Mewujudkan Pranata Pendidikan Dan Tata Kelola (Good Governance) Universitas Yang Transparan, Efisien, Demokratis, Dan Produktif Berwawasan Konservasi Dan Bereputasi Internasional.
3. Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Bermutu, Kompeten, Dan Kompetitif Serta Memiliki Integritas Di Berbagai Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, Dan Olahraga Yang Berwawasan Konservasi Dan Bereputasi Internasional;
4. Menghasilkan, Menyebarkan, Dan Memanfaatkan Karya-Karya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, Dan Olah Raga Yang Berwawasan Konservasi Dan Bereputasi Internasional.
5. Mewujudkan Kerja Sama Institusi Yang Saling Menguntungkan Untuk Penguatan Kapasitas Dan Tata Kelola Kelembagaan, Penyelenggaraan Pendidikan, Serta Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Berwawasan Konservasi Dan Bereputasi Internasional.

2. Rasional:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1391);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1371);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1462);
10. bahwa Universitas Negeri Semarang harus menerapkan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan sebagaimana diatur pada Pasal 102 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
11. bahwa sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian standar mutu, pengendalian pelaksanaan standar mutu, dan peningkatan standar mutu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.

3. Tinjauan Perguruan Tinggi

Dalam merencanakan dan mengembangkan program, UNNES merujuk pada hasil evaluasi baik internal maupun eksternal. Hasil-hasil evaluasi internal, diperoleh dari forum-forum rapat pimpinan dan rapat kerja universitas dan fakultas. Selain itu, hasil evaluasi diperoleh dari kegiatan audit yaitu untuk audit akademik dilaksanakan oleh BPM (Badan Penjaminan Mutu) melalui kegiatan Audit Mutu Internal dan audit non akademik dilakukan oleh SPI (Satuan Pengawas Internal) melalui kegiatan audit rutin.

Sistem penjaminan mutu di Universitas Negeri Semarang diterapkan melalui AMI (Audit Mutu Internal) dan ISO. AMI, dilakukan untuk mengukur kinerja sasaran mutu yang berbasis Renstra, mulai tingkat program studi, Fakultas, Badan, Lembaga, UPT sampai dengan sasaran mutu Institusi. Hasil pengukuran kinerja akan dianalisis dan dilaporkan secara terbuka dalam sistem informasi audit mutu (laman bpm.unnes.ac.id), sedangkan audit ISO dilakukan untuk memastikan bahwa SOP yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan baik. Dan secara akuntabilitas akan dilakukan pembahasan akar penyebab masalah dan program perbaikan berkelanjutan melalui Rapat Tinjauan Manajemen yang dilaksanakan diakhir tahun, sekaligus sebagai acara refleksi akhir tahun.

Hasil RTM digunakan sebagai rekomendasi semua unit untuk merencanakan lebih matang perencanaan program tahun berikutnya, dimana hasil kinerja sasaran mutu yang masih belum memenuhi target dijadikan sebagai prioritas program untuk mencapai target ditahun depan.

4. Tujuan SPMI UNNES

1. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan SPMI yang berlaku di lingkungan Universitas Negeri Semarang kepada seluruh pemangku kepentingan (internal dan eksternal) secara singkat dan menyeluruh
2. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan semua dokumen SPMI (Standar, Manual Formulir),
3. Sebagai landasan dan arah dalam melaksanakan siklus SPMI (PPEPP) guna peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous improvement/Kaizen*) sampai terbentuk budaya mutu
4. Sebagai bukti nyata bahwa Universitas Negeri Semarang telah memiliki dan menerapkan SPMI sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Perundangan.

5. Luas Lingkup Kebijakan

1. Kebijakan SPMI mencakup seluruh aspek mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (akademik dan non akademik yang saling berkelindan).
2. Kebijakan SPMI mencakup organisasi dan tatalaksana penjaminan mutu dari semua standar PT (SN Dikti dan Standar Pendidikan Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Negeri Semarang) melalui siklus PPEPP sampai terwujud budaya mutu PT

6. Definisi istilah

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:


1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
3. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan yang sistematis dan sistemis untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SMPI adalah kegiatan yang sistematis dan sistemis untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi secara otonom,berencana, dan berkelanjutan.
5. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SMPE adalah kegiatan yang sistematis dan sistemis untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh lembaga independen secara berencana dan berkelanjutan menurut peraturan perundang-undangan.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
8. Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI adalah kegiatan pemantauan, pengumpulan, dan evaluasi data penyelenggaraan pendidikan tinggi secara sistematis, berencana, dan berkelanjutan.


9. Akreditasi adalah kegiatan penilaian data dan informasi, penetapan status dan peringkat Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi, dan pemantauan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
10. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
11. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat PD Dikti UNNES adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi di lingkungan UNNES.
12. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
13. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
14. Badan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat BPM UNNES adalah badan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor untuk melakukan dan mengembangkan SPM Dikti UNNES.
15. Rektor adalah rektor Universitas Negeri Semarang.

7. Rincian kebijakan SPMI PT

1. SPMI Universitas Negeri Semarang menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi (dikti) kepada civitas akademika dilaksanakan sesuai dengan standar SPMI (SN Dikti + Standar Pendidikan Universitas Negeri Semarang) yang telah ditetapkan. Apabila ada penyimpangan pelaksanaan dari standar, dapat segera diketahui dan dilakukan koreksi
2. SPMI Universitas Negeri Semarang mewujudkan transparansi dan akuntabilitas layanan pendidikan tinggi (dikti) kepada civitas akademika dengan menerapkan prinsip bekerja dengan dokumen yang lengkap
3. SPMI Universitas Negeri Semarang menjamin bahwa layanan pendidikan tinggi (dikti) kepada civitas akademika dilaksanakan dan ditingkatkan secara berkelanjutan hingga mampu memenuhi harapan stakeholder internal dan eksternal.
4. Model manajemen SPMI Universitas Negeri Semarang mengikuti siklus PPEPP hingga tercapai peningkatan mutu berkelanjutan dan terwujud budaya mutu (Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti)

5. Sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu PPEPP, Universitas Negeri Semarang menyelenggarakan Evaluasi pelaksanaan standar (Audit internal) secara sistematis dan terencana oleh Tim Auditor internal
6. Hasil Evaluasi berupa temuan temuan yang berkaitan dengan a.l pemenuhan standar, wajib ditindaklanjuti
7. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis manajemen PPEPP hendaklah berupa kesiapan semua Program Studi dan Lembaga PT untuk mengikuti proses evaluasi eksternal (akreditasi) baik oleh BAN- PT, LAM- PT atau lembaga akreditasi asing yang kredibel.
8. Untuk mencapai tujuan dan visi dan tujuan Universitas Negeri Semarang maka dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras, selalu berpedoman pada prinsip:
 - a. Mengutamakan kebenaran;
 - b. Berorientasi pada stakeholder internal dan eksternal;
 - c. Bersifat partisipatif dan kolegial;
 - d. Keseragaman metode;
 - e. Inovatif dan Pengembangan personil.
9. Strategi Universitas Negeri Semarang dalam melaksanakan SPMI antara lain:
 - a. Sosialisasi dan memotivasi stakeholder internal dan internal;
 - b. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika dan karyawan sejak tahap perencanaan, evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Universitas Negeri Semarang;
 - c. Menetapkan Struktur organisasi Unit Penjaminan Mutu dalam sistem organisasi Universitas Negeri Semarang. (gambar).





- d. Menerapkan sistim dokumentasi yang seragam dengan memperhatikan kekhasan pada setiap aras mulai dari direktorat, jurusan, program studi dan unit pendukung lainnya
- e. Melaksanakan siklus PPEPP secara berkelanjutan.

8. Daftar Standar SPMI

1. Standar Pendidikan
 - a. Standar Kompetensi Lulusan
 - b. Standar Isi Pembelajaran
 - c. Standar Proses Pembelajaran
 - d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - e. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - f. Standar Pengelolaan Pembelajaran
2. Standar Penelitian
 - a. Standar Hasil Penelitian
 - b. Standar Isi Penelitian
 - c. Standar Proses Penelitian
 - d. Standar Penilaian Penelitian
 - e. Standar Peneliti
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - g. Standar Pengelolaan Penelitian
 - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan

3. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 - b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
 - c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
 - d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
 - e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 - g. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

9. Daftar Manual SPMI

1. Manual Penetapan Standar
2. Manual Pelaksanaan Standar
3. Manual Evaluasi Standar
4. Manual Pengendalian Standar
5. Manual Peningkatan Standar

10. Daftar Formulir terkait standar

Bidang Akademik

Formulir PM-AKD-01

1. FM-01-AKD-01 Pendaftaran Calon Mahasiswa
2. FM-02-AKD-01 Contoh Tampilan PIN Flm Pendaftaran ONLINE

Formulir PM-AKD-02A

1. FM-01-AKD-02A Alur Registrasi Mahasiswa Baru

Formulir PM-AKD-02B

1. FM-01-AKD-02B KARTU RENCANA STUDI

Formulir PM-AKD-03

1. FM-01-AKD-03 SURAT EDARAN BIMBINGAN
2. FM-02-AKD-03 KEHADIRAN PEMBIMBINGAN
3. FM-03-AKD-03 LAPORANPEMBIMBINGAN
4. FM-04-AKD-03 PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN

Formulir PM-AKD-04

1. FM-01-AKD-04 PETA KURIKULUM
2. FM-02-AKD-04 MASUKAN KURIKULUM
3. FM-03-AKD-04 SURAT KEPUTUSAN DEKAN

Formulir PM-AKD-05

1. FM-01-AKD-05 Rev. 03 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
2. FM-02-AKD-05 Silabus
3. FM-03-AKD-05 PENETAPAN SILABUS

Formulir PM-AKD-06

1. FM-01-AKD-06 SAP EDARAN FAKULTAS
2. FM-02-AKD-06 SAP EDARAN JURUSAN
3. FM-03-AKD-06 SAP FORMAT SAP
4. FM-04-AKD-06 SAP PENGESAHAN SAP

Formulir PM-AKD-07

1. FM-01-AKD-07 rev 02 Bahan Ajar

Formulir PM-AKD-08 Formulir PM-AKD-09

1. FM-01-AKD-09 STUDI LANJUT
2. FM-02-AKD-09 STUDI LANJUT

Formulir PM-AKD-10

1. FM-01-AKD-10 KOMPETENSI LULUSAN
2. FM-02-AKD-10 KOMPETENSI LULUSAN
3. FM-03-AKD-10 KOMPETENSI LULUSAN

Formulir PM-AKD-11

1. FM-01-AKD-11 Kompetensi Dosen
2. FM-02-AKD-11 RUBRIK KOMPETENSI DOSEN

Formulir PM-AKD-12

1. FM-01-AKD-12 Penetapan Jadwal Kuliah
2. FM-02-AKD-12 Penetapan Jadwal Kuliah

Formulir PM-AKD-13

1. FM-01-AKD-13 Penawaran Mata Kuliah
2. FM-02-AKD-13 Penetapan Dosen Pengampu
3. FM-03-AKD-13 Penetapan Rekap Beban Mengajar
4. FM-04-AKD-13 Jadwal Penggunaan Ruang Kuliah

Formulir PM-AKD-14

1. FM-01-AKD-14 Kehadiran Dosen
2. FM-02-AKD-14 Kehadiran Dosen
3. FM-03-AKD-14 Kehadiran Dosen

Formulir PM-AKD-17

1. FM-01-AKD-17 PENGGANTIAN BELAJAR MENGAJAR
2. FM-02-AKD-17 PENGGANTIAN BELAJAR MENGAJAR
3. FM-03-AKD-17 PENGGANTIAN BELAJAR MENGAJAR

Formulir PM-AKD-18

1. FM-01-AKD-18 SK MENGAJAR
2. FM-02-AKD-18 KONTRAK PERKULIAHAN

Formulir PM-AKD-19

1. FM-01-AKD-19 PELAKSANAAN DAN UJIAN PERKULIAHAN

Formulir PM-AKD-20

1. FM-01-AKD-20 PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI
2. FM-02-AKD-20 PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI

Formulir PM-AKD-21A

1. FM-01-AKD-21A PELAKSANAAN PPL

Formulir PM-AKD-21B

1. FM-01-AKD-21B PELAKSANAAN KKN

Formulir PM-AKD-21C

1. FM-01-AKD-21 Surat Pengantar Observasi
2. FM-02-AKD-21 Surat Ijin PKL
3. FM-03-AKD-21 Surat Usulan Dosen Pembimbing PKL
4. FM-04-AKD-21 Surat Tugas Pembimbing PKL
5. FM-05-AKD-21 Surat Penyerahan PKL
6. FM-06-AKD-21 Monitoring PKL
7. FM-07-AKD-21 Surat Penarikan PKL
8. FM-08-AKD-21 Usulan Penguji PKL
9. FM-09-AKD-21 Surat Tugas Penguji PKL
10. FM-10-AKD-21 Penilaian Penampilan Kerja Mahasiswa
11. FM-11-AKD-21 Tanda Terima Penyerahan Laporan PKL
12. FM-12-AKD-21 Daftar Hadir Kegiatan PKL
13. FM-13-AKD-21 Uraian Kegiatan PKL

Formulir PM-AKD-22

1. FM-01-AKD-22 Penyusunan Kisi-kisi Soal ujian
2. FM-02-AKD-22 Form Soal Ujian Akhir Semester

Formulir PM-AKD-23

1. FM-01-AKD-23 Permohonan Alat dan bahan Praktikum
2. FM-02-AKD-23 Kesiapan Alat dan Bahan Praktikum
3. FM-03-AKD-23 Peminjaman Alat dan Bahan
4. FM-04-AKD-23 Daftar Penggunaan Laboratorium untuk Praktikum

Formulir PM-AKD-24

1. FM-01-AKD-24 Usulan Topik Skripsi
2. FM-02-AKD-24 Usulan Pembimbing
3. FM-03-AKD-24 SK Pembimbing Skripsi
4. FM-04-AKD-24 Pembimbingan Penulisan Skripsi
5. FM-05-AKD-24 Surat ijin Penelitian
6. FM-06-AKD-24 Laporan Selesai Bimbingan Skripsi Tugas Akhir

Badan Penjaminan Mutu

1. PM-BPM-01 Pengendalian Dokumen
 - o FM-01-BPM-01 Formulir penyerahan dokumen
 - o FM-02-BPM-01 Formulir penarikan dokumen
 - o FM-03-BPM-01 Daftar dokumen induk
 - o FM-04-BPM-01 Daftar dokumen eksternal
 - o FM-05-BPM-01 Matriks distribusi dokumen
 - o FM-06-BPM-01 Permintaan Perubahan Dokumen
2. PM-BPM-02 Pengendalian Arsip
 - o FM-01-BPM-02 Daftar Arsip
3. PM-BPM-03 Audit Mutu Internal
 - o FM-01-BPM-03 Program Audit
 - o FM-02-BPM-03 Rencana pelaksanaan audit
 - o FM-03-BPM-03 Checklist Audit
 - o FM-04-BPM-03 Form temuan audit
 - o FM-05-BPM-03 Form laporan audit
 - o FM-06-BPM-03 Log status audit
 - o FM-07-BPM-03 Audit_Note
4. PM-BPM-04 Analisis Data dan Pelaporan
 - o FM-01-BPM-04 Form laporan pencapaian sasaran mutu
5. PM-BPM-05 Pengukuran Kepuasan Pelanggan
 - o FM-02-BPM-05 Form Kuesioner Kepuasan Mahasiswa
6. PM-BPM-06 Penanganan Keluhan Pelanggan
 - o FM-01-BPM-06 Form keluhan pelanggan
7. PM-BPM-07 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
 - o FM-01-BPM-07 Form PTPP
 - o FM-02-BPM-07 Log Status Audit
8. PM-BPM-08 Komunikasi
9. PM-BPM-09 Rapat Tinjauan Manajemen
 - o FM-01-BPM-09 Daftar Hadir RTM
 - o FM-02-BPM-09 Notulen RTM
 - o FM-03-BPM-09 Rincian Tindak Lanjut RTM
10. PM-BPM-10 Pengendalian Produk tidak Sesuai

Kepegawaian

1. PM-PEG-01 Pemberian Penghargaan dan Sanksi
2. PM-PEG-02 Pengangkatan Sekjur, Kalab, Kaprodi
3. PM-PEG-03 Pemilihan dan Pengangkatan Kajar
4. PM-PEG-04 Peningkatan Kompetensi
 - o FM-01-PEG-04 Form kebutuhan pelatihan
 - o FM-02-PEG-04 Form evaluasi pasca pelatihan
5. PM-PEG-05 PENGADAAN CPNS
 - o FM-01-PEG-05 Format Pengajuan Pegawai
 - o FM-02-PEG-05 Usulan Pegawai Baru
 - o FM-03-PEG-05 Format Pengajuan Pegawai
6. PM-PEG-06 SELEKSI CPNS
 - o FM-01-PEG-06 Surat Tugas Panitia Penyelenggaran CPNS
 - o FM-02-PEG-06 Surat Tugas Panitia Tes Keterampilan dan Tim Pewawancara
 - o FM-03-PEG-06 Panitia Sekretariat Tes Wawancara Penerimaan CPNS
 - o FM-04-PEG-06 Panitia Tes TOEFL dalam rangka penerimaan CPNS
 - o FM-05-PEG-06 Panitia Penyusunan Materi Tes Keterampilan dan Pengawas Tes Tahap 2
 - o FM-06-PEG-06 Panitia Ujian Tulis TPU dan TBS
 - o FM-07-PEG-06 Panitia Penyusun dan Pembuat Laporan Pelaksanaan Penerimaan CPNS
 - o FM-08-PEG-06 Berita Acara Pemusnahan Soal
7. PM-PEG-07 PENGADAAN DOSEN KONTRAK
 - o FM-01-PEG-07 Format Pengajuan Dosen Kontrak
 - o FM-02-PEG-07 Format Pengajuan Dosen Kontrak Kpd Rektor
 - o FM-03-PEG-07 Format Rasio Dosen Dg Mahasiswa
8. PM-PEG-08 SELEKSI DOSEN KONTRAK
 - o FM-01-PEG-08 Surat Tugas Panitia Seleksi Dosen Kontrak
 - o FM-02-PEG-08 Pengumuman Kebutuhan Dosen Kontrak
9. PM-PEG-09 PENGADAAN TENAGA PENDIDIKAN KONTRAK
 - o FM-01-PEG-09 Format Pengajuan Tenaga Kependidikan Kontrak
10. PM-PEG-10 SELEKSI TENAGA KEPENDIDIKAN KONTRAK
 - o FM-01-PEG-10 Surat Tugas Panitia Penyelenggara
11. PM-PEG-11 PENGADAAN DOSEN LUAR BIASA
 - o FM-01-PEG-11 Format Pengajuan Tenaga Dosen Luar Biasa
 - o FM-02-PEG-11 Format Pengajuan Tenaga Dosen Luar Biasa Kpd Rektor
12. PM-PEG-12 SELEKSI DOSEN LUAR BIASA
 - o FM-01-PEG-12 Surat Tugas Panitia
 - o FM-02-PEG-12 Pengumuman Kebutuhan Dosen Luar Biasa
13. PM-PEG-13 EVALUASI DOSEN LUAR BIASA
 - o FM-01-PEG-13 Format Laporan Evaluasi Kinerja Dosen Luar Biasa
14. PM-PEG-14 PENEMPATAN PEGAWAI
15. PM-PEG-15 PENETAPAN TUPOKSI

Laboratorium

1. PM-LAB-01 Penggantian peralatan lab
2. PM-LAB-02 Pengendalian alat ukur

Penelitian

Penelitian Internal

1. FM-01-PEN-01 Blangko Surat Keterangan
2. FM-02-PEN-01 Form Nilai usul dan Laporan
3. FM-03-PEN-01 Format nilai hasil laporan
4. FM-04-PEN-01 Format nota persetujuan
5. FM-05-PEN-01 Form Monitoring
6. FM-06-PEN-01 Evaluasi Instrumen Laporan Penelitian
7. FM-07-PEN-01 Formulir Penilaian Usul
8. FM-08-PEN-01 Form Tanda Terima Penelitian
9. FM-09-PEN-01 PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Penelitian Eksternal

1. FM-01-PEN-02 BLANGKO SURAT KETERANGAN
2. FM-02-PEN-02 FORMAT NOTA PERSETUJUAN
3. FM-03-PEN-02 Evaluasi Instrumen Laporan Penelitian

Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian Internal

1. FM-01-MAS-01 Blangko Laporan Kemajuan
2. FM-02-MAS-01 Form Monitoring Abdi
3. FM-03-MAS-01 Form Penilaian Pemantauan
4. FM-04-MAS-01 TANDA TERIMA

Pengabdian Eksternal

Perencanaan

1. PM-REN-01 Penyusunan Renstra (blm ada file)
2. PM-REN-02 Penyusunan Renop
3. PM-REN-03 Monevin Kinerja Pelaksanaan Renop (blm ada file)

Perpustakaan

PM-PUS-01 Pelayanan Pustaka

1. FM-01-PUS-01 Slip Peminjaman rev 01
2. FM-02-PUS-01 Format Statistik Layanan rev 01
3. FM-03-PUS-01 Borang Layanan Referensi rev 01

PM-PUS-02 Pengadaan Buku

1. FM-01-PUS-02 Surat Permintaan usulan pengadaan bahan pustaka
2. FM-02-PUS-02 Daftar Usulan Pengadaan Buku
3. FM-03-PUS-02 Surat Pemberitahuan pengembalian buku yang tidak sesuai usulan
4. FM-04-PUS-02 Lembar Inventaris Diskripsi Buku
5. FM-05-PUS-02 Tanda Terima Skripsi & TA

PM-PUS-03 Penyimpanan Buku

1. FM-01-PUS-03 Lembar Inventaris Diskripsi Buku
2. FM-02-PUS-03 Slip Peminjaman
3. FM-03-PUS-03 Tanda Terima Skripsi &TA

Sarana dan Prasarana

PM – SARPRAS- 01 PENGADAAN

1. FM-01-SARPRAS-01 Surat Wewenang Pengadaan Barang Jasa
2. FM-02-SARPRAS-01 Permohonan informasi harga
3. FM-03-SARPRAS-01 berita acara survey harga pasar
4. FM-04-SARPRAS-01 undangan pengadaan kepada rekanan
5. FM-05-SARPRAS-01 Lembar Data Pengadaan
6. FM-06-SARPRAS-01 daftar hadir pembukaan penawaran
7. FM-07-SARPRAS-01 berita acara pembukaan penawaran
8. FM-08-SARPRAS-01 berita acara evaluasi, klarifikasi & negosiasi
9. FM-09-SARPRAS-01 berita acara hasil pengadaan langsung
10. FM-10-SARPRAS-01 surat penetapan pengadaan
11. FM-11-SARPRAS-01 surat penyampaian hasil penetapan
12. FM-12-SARPRAS-01 surat perintah kerja
13. FM-13-SARPRAS-01 surat perintah mulai kerja

PM – SARPRAS- 02 PENERIMAAN

1. FM-01-SARPRAS-02 berita acara pemeriksaan prestasi kerja
2. FM-02-SARPRAS-02 berita acara serah terima pekerjaan
3. FM-03-SARPRAS-02 berita acara pembayaran
4. FM-04-SARPRAS-02 berita acara uji coba barang
5. FM-05-SARPRAS-02 faktur pengiriman barang
6. FM-06-SARPRAS-02 berita acara serah terima barang

PM – SARPRAS- 03 PENATAUSAHAAN

1. FM-01-SARPRAS-03 NOMOR INVETARISASI BARANG

PM – SARPRAS- 04 PEMELIHARAAN

1. FM-01-SARPRAS-04 PERMOHONAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN BRG

PM – SARPRAS- 05 PEMINJAMAN

1. FM-01-SARPRAS-05 Surat Permohonan Peminjaman
2. FM-02-SARPRAS-05 FORM PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BRG

PM – SARPRAS- 06 PENGHAPUSAN

1. FM-01-SARPRAS-06 SK Panitia Penghapusan
2. FM-02-SARPRAS-06 SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI USUL PENGHAPUSAN
3. FM-03-SARPRAS-06 SURAT PERNYATAAN TDK MENGGANGGU TUPOKSI
4. FM-04-SARPRAS-06 SURAT PERNYATAAN NILAI LIMIT TERENDAH
5. FM-05-SARPRAS-06 BERITA ACARA PEMERIKSAAN

PM – SARPRAS- 07 PEMELIHARAAN UNIT

1. FM-01-SARPRAS-07 FORMULIR PERMOHONAN PEMEL UNIT

PM – SARPRAS- 08 PEMINJAMAN UNIT

1. FM-01-SARPRAS-08 FORM PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN BRG UNIT

Sarana dan Prasarana Ruang Kuliah

1. FM-01- SARPRAS-14 Penyiapan Ruang Kuliah

Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

PM-SARPRAS-09 PENGELOLAAN TI

PM-SARPRAS-10 PENGEMBANGAN SISTEM

1. FM-01-SARPRAS-10 Permohonan Pembuatan Sistem

PM-SARPRAS-11 AKUN USER

1. FM-01-SARPRAS-11 Surat Permohonan Pembuatan Akun Baru
2. FM-02-SARPRAS-11 Surat Pemberitahuan

PM-SARPRAS-12 BACK – UP PM-SARPRAS-13

1. FM-01-SARPRAS-13

PM-SARPRAS-14 PENYIAPAN RUANG KULIAH

12. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005, Jo Peraturan Pemerintah

No. 32 tahun 2013, dan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang

MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

BAB I PENDAHULUAN

Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permendikbud Nomor: 50 Tahun 2014 disebutkan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Kebijakan SPMI tersebut diperlukan pedoman dalam penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan SPMI, baik bidang akademik maupun non-akademik yang tertuang dalam Manual SPMI.

Manual SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan mutunya dalam berbagai Standar SPMI secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di Universitas Negeri Semarang (UNNES) sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

1. Visi dan Misi Universitas

Visi

“Menjadi Universitas Berwawasan Konservasi Dan Bereputasi Internasional”.

Misi

6. Menyelenggarakan Dan Mengembangkan Pendidikan Dalam Program Kependidikan Dan Non-Kependidikan Yang Unggul Berwawasan Konservasi Dan Bereputasi Internasional.
7. Mengembangkan Dan Menciptakan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, Budaya, Peradaban Dan Olahraga Yang Berwawasan Konservasi Dan Bereputasi Internasional.
8. Menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, Budaya Dan Olahraga Yang Berwawasan Konservasi Dan Bereputasi Internasional; Dan
9. Membangun Dan Mengembangkan Kerjasama Institusi Dalam Menunjang Penguatan Kelembagaan Yang Bereputasi Internasional.
10. Menjalin Dan Melaksanakan Kerjasama Institusi Untuk Menunjang Tata Kelola (Good Governance) Dan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Serta Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Berwawasan Konservasi Dan Bereputasi Internasional.

Tujuan UNNES adalah:

1. Mewujudkan Kebudayaan Dan Peradaban Unggul Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Serta Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Berwawasan Konservasi Dan Bereputasi Internasional;
2. Mewujudkan Pranata Pendidikan Dan Tata Kelola (Good Governance) Universitas Yang Transparan, Efisien, Demokratis, Dan Produktif Berwawasan Konservasi Dan Bereputasi Internasional.
3. Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Bermutu, Kompeten, Dan Kompetitif Serta Memiliki Integritas Di Berbagai Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, Dan Olahraga Yang Berwawasan Konservasi Dan Bereputasi Internasional;
4. Menghasilkan, Menyebarluaskan, Dan Memanfaatkan Karya-Karya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, Dan Olah Raga Yang Berwawasan Konservasi Dan Bereputasi Internasional.
5. Mewujudkan Kerja Sama Institusi Yang Saling Menguntungkan Untuk Penguatan Kapasitas Dan Tata Kelola Kelembagaan, Penyelenggaraan Pendidikan, Serta Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Berwawasan Konservasi Dan Bereputasi Internasional.

2. Rasional:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1391);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1371);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor ...);
10. bahwa Universitas Negeri Semarang harus menerapkan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan sebagaimana diatur pada Pasal 102 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
11. bahwa sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian standar mutu, pengendalian pelaksanaan standar mutu, dan peningkatan standar mutu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.

BAB III

LUAS LINGKUP MANUAL SPMI

Dalam rangka implementasi SPMI sebagaimana yang diwajibkan dalam PP No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional, perlu dikemukakan bahwa agar perguruan tinggi senantiasa memenuhi kebutuhan *stakeholder* yang senantiasa berkembang, maka SPMI di Perguruan Tinggi juga harus disesuaikan dengan perkembangan secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Berkaitan dengan hal tersebut Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang disusun Universitas Negeri Semarang meliputi kegiatan SPMI bidang akademik dan non-akademik yang mengadopsi 24 (dua puluh empat) Standar SNPT wajib minimal sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT ditambah dengan 5 (lima) Standar SPMI lain yang tertuang dalam Kebijakan SPMI Universitas Negeri Semarang (UNNES) dengan tujuan memudahkan proses implementasi SPMI dan proses akreditasi program studi serta evaluasi implementasi SPMI-PT.

Dalam implementasi SPMI tersebut diperlukan panduan atau petunjuk praktis berupa Manual SPMI sebagai pedoman bagaimana Standar SPMI ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara perguruan tinggi di Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang).

Implementasi SPMI tersebut melalui suatu tahapan penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan yang secara berkelanjutan dengan menggunakan model Manajemen Kendali Mutu PDCA yang mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Universitas Negeri Semarang (UNNES), Renstra Universitas Negeri Semarang (UNNES) serta Kebijakan SPMI Universitas Negeri Semarang (UNNES) dalam waktu satu siklus, yaitu satu tahun atau satu kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

A. LANDASAN HUKUM MANUAL SPMI

Pemilihan dan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI dilaksanakan dengan sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu.

Butir-butir mutu yang ditetapkan Universitas Negeri Semarang (UNNES)

mengacu pada beberapa landasan hukum, dasar penetapan, pelaksanaan/pemenuhan serta pengembangan standar SPMI, yaitu:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015P tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kementrian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) - Bahan Pelatihan, Tahun 2010
7. Borang Implementasi Evaluasi Diri, Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi 2009.
8. Borang Program Studi, Akreditasi Program Studi Diploma dan Sarjana, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 2009.
9. Borang Program Studi, Akreditasi Program Studi Diploma dan Sarjana, Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan 2014.
10. Statuta Universitas Negeri Semarang Tahun 2014.
11. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Semarang Tahun 2015–2019.
12. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2017.

B. FUNGSI MANUAL SPMI

Dokumen Manual SPMI Universitas Negeri Semarang (UNNES) berfungsi sebagai:

1. Petunjuk bagaimana merancang dan menyusun, menetapkan, melaksanakan/memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan/meningkatkan Standar SPMI.
2. Pemandu para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja karyawan akademik dan karyawan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai

dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.

3. Petunjuk bagaimana kriteria, standar dan sasaran dikembangkan ditetapkan dalam Standar SPMI dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.

C. MACAM MANUAL SPMI

Pada dasarnya Manual SPMI Universitas Negeri Semarang (UNNES) berkaitan dengan pentahapan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan Standar SPMI diimplementasikan di Universitas Negeri Semarang (UNNES).

1. Tahap Penetapan Standar SPMI

Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non-akademik di tingkat Universitas dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Tim Penjaminan Mutu (TPM) beserta Tim Ad Hoc, serta masukan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) unit kerja, hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Rektor.

2. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI

Tahap pelaksanaan/ pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, Lembaga, UPT dan Biro termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing. Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

3. Tahap Evaluasi Standar

Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI dalam pemenuhan standar yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja / TPM bersama-sama GPM untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan Universitas.

4. Tahap Pengendalian Standar

- a. Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, Lembaga, UPT dan Biro termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus.
 - b. Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/ pemenuhan SPMI dilakukan oleh Tim Penjaminan Mutu (TPM) unit kerja dan Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/ pemenuhan Standar SPMI.
5. Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar
- a. Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.
 - b. Penentuan pengembangan/ peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh TPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta *benchmarking*. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

D. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam manual SPMI Universitas Negeri Semarang (UNNES) diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual SPMI, antara lain:

1. Mutu: Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan

kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.

2. Pejaminan Mutu: Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI): Kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
4. Kebijakan: Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5. Kebijakan SPMI: Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di Universitas Negeri Semarang (UNNES) ditetapkan, dilaksanakan/ dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
6. Manual SPMI: Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
7. Standar SPMI: Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
8. Merancang Standar: Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
9. Merumuskan Standar: Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (Audience, Behaviour, Competence dan Degree).
10. Menetapkan Standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
11. Melaksanakan Standar: Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.

12. Standar Operasional Prosedur (SOP: Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
13. Formulir (Borang): Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
14. Monitoring: Tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
15. Evaluasi: Tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi standar: Tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Universitas Negeri Semarang (UNNES).
17. Pengembangan atau peningkatan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.
18. Siklus Standar: Durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur di dalamnya
19. Dampak: Menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
20. Audit Internal: kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di Universitas Negeri Semarang (UNNES) dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan- kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Universitas Negeri Semarang (UNNES) untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh

setiap unit kerja di Universitas Negeri Semarang (UNNES).

21. Rekomendasi: Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
22. Kaji Ulang: menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
23. *Benchmarking*: Upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.

BAB IV

MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI

Manual penetapan Standar SPMI merupakan petunjuk praktis yang berkaitan dengan prosedur perancangan, perumusan Standar SPMI yang kemudian ditetapkan dan disahkan oleh

Rektor melalui Surat Keputusan Rektor.

Standar SPMI yang telah ditetapkan dijadikan acuan oleh semua civitas akademika khususnya pejabat struktural atau unit terkait dalam melaksanakan tupoksinya. Penetapan standar SPMI juga merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Negeri Semarang, melalui tiga pilar utama yang diembannya, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian. Melalui penetapan standar ini memungkinkan target yang ditetapkan dalam renstra maupun renop dapat terukur dan ditindaklanjuti.

A. TUJUAN PENETAPAN STANDAR SPMI

Penentuan Standar diperlukan sebagai panduan dalam pelaksanaan SPMI yang melibatkan seluruh sivitas akademik untuk merealisasikan visi dan misi Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang telah dicanangkan. Standar tersebut merupakan kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Negeri Semarang (UNNES) agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan. Selain itu standar SPMI juga sebagai perangkat untuk mewujudkan budaya mutu.

Standar SPMI dirancang, dirumuskan dan ditetapkan untuk dapat dilaksanakan di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.

B. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR SPMI

Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar SPMI, mencakup 1) tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan, 2) penetapan standar akademik dan non akademik secara berkelindan, dan 3) SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT, yang melebihi SN Dikti. Penetapan standar tersebut dijadikan dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan.

Standar SPMI yang ditetapkan memungkinkan pengukuran pencapaian target di seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di Universitas Negeri Semarang (UNNES).

C. LANGKAH-LANGKAH PENETAPAN STANDAR SPMI


Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

	Subyek/ Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Rektor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan tim <i>ad hoc</i> untuk penyusunan Standar SPMI Universitas Negeri Semarang, melalui Surat Tugas Rektor 2. Mengesahkan dan memberlakukan Standar SPMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG melalui Surat Keputusan (SK) Rektor 	<p>Surat Tugas Rektor untuk Tim <i>Adhoc</i>.</p> <p>SK Rektor tentang Pemberlakuan Standar SPMI</p>
2	Ketua Badan Penjaminan Mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan <i>template/</i> format Standar SPMI 2. Membuat rumusan manual penetapan standar SPMI yang antara lain berisi pihak-pihak yang harus menyusun dan menetapkan standar SPMI, serta mendiskusikan dengan Rektor dan Wakil Rektor. 3. Mengusulkan tim <i>ad hoc</i> untuk menyusun standar SPMI beserta manual pelaksanaan, manual evaluasi pelaksanaan, manual pengendalian pelaksanaan, dan manual peningkatan standar SPMI 4. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada tim <i>ad hoc</i>, tentang bagaimana membuat rumusan standar. 5. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan 	<p><i>Template</i> Standar</p> <p>Template Manual Penetapan Standar SPMI</p> <p>Surat usulan tim <i>ad hoc</i> kepada Rektor</p> <p>Materi sosialisasi</p> <p>Draf Standar SPMI</p>

3	Tim <i>Adhoc</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Universitas Negeri Semarang sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek kegiatan SPMI yang hendak dibuatkan standarnya. 	
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan <i>SWOT analysis</i> 5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga 5 dengan mengujinya terhadap Visi , Misi, Tujuan dan Budaya Universitas Negeri Semarang 7. Merumuskan draf awal standar SPMI <i>dengan menggunakan rumus ABCD.</i> 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. 	<p>Dokumen <i>SWOT analysis</i>.</p> <p>Dokumen survei</p> <p>Dokumen perumusan standar</p> <p>Dokumen uji publik</p> <p>Draf Standar SPMI</p>

		9. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari no. 8	
4	BAAK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama dengan tim <i>ad hoc</i> menyusun standar dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar SPMI. 2. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar SPMI beserta manual standar yang menyertainya. 	Draf Standar SPMI
4	WR 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar SPMI, beserta manual standar yang menyertainya. 	Draf Standar SPMI
5	Senat Universitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeriksaan terhadap standar SPMI, beserta manual standar yang menyertai, yang telah dibuat oleh tim <i>ad hoc</i>. 2. Melakukan persetujuan terhadap Standar SPMI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG. 	Draf Standar SPMI

*Tim adhoc untuk standar penelitian dan pengabdian melibatkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Semarang. Tahapan tersebut dideskripsikan dengan diagram alir berikut ini



BAB V

MANUAL PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR SPMI

Pelaksanaan atau pemenuhan standar adalah patokan, ukuran, spesifikasi yang harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya. Pelaksanaan standar ini menghasilkan kegiatan yang dilakukan untuk merealisasikan standar SPMI yang telah ditetapkan dan mengacu pada Standar Mutu, instruksi kerja, formulir mutu, dan standar operasi prosedur (SOP), serta peraturan lain.

A. TUJUAN PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR SPMI

Munual pelaksanaan atau pemenuhan standar SPMI diperlukan sebagai pedoman dalam implementasi atau merealisasikan standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat universitas, fakultas, jurusan, program studi, lembaga, badan, unit pelaksana teknis, dan biro dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Negeri Semarang (UNNES) secara terus menerus dan berkelanjutan.

B. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR SPMI.

Lingkup dari pelaksanaan atau penenuhan standar SPMI ini mencakup seluruh unit kerja yang ada di Universitas Negeri Semarang (universitas, fakultas, jurusan, program studi, lembaga, badan, Unit Pelaksana Teknis dan Biro) dan mencakup seluruh bidang tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).

C. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR SPMI

Langkah-langkah atau prosedur pelaksanaan atau pemenuhan Standar SPMI adalah sebagai berikut:

Bidang Pendidikan

1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI bidang pendidikan yang disesuaikan dengan visi misi, tujuan, dan isi standar yang ditetapkan.
2. Menyiapkan prosedur mutu / Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya yang mencakup seluruh kegiatan

pendidikan, mulai dari prosedur penetapan kurikulum, penerimaan mahasiswa hingga prosedur wisuda.

3. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta alumni secara periodik dan konsisten.
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar SPMI.

Secara garis besar tahapan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI bidang pendidikan dapat digambarkan dalam gambar sebagai berikut:

Persiapan Teknis dan Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh unit kerja (universitas, fakultas, jurusan, program studi dan unit pendukung lain) melakukan persiapan teknis dan administratif untuk keperluan pelaksanaan isi standar ▪ Badan Penjaminan Mutu dan Gugus Penjaminan Mutu melakukan pendampingan kepada seluruh unit dalam penyusunan isi standars.
Penyusunan Prosedur Mutu dan Instruksi Kerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Penjaminan Mutu, Gugus Penjaminan Mutu dan Tim Ad Hoc menyusun Prosedur Mutu dan Instruksi Kerja, meliputi prosedur penyusunan kurikulum, penerimaan mahasiswa, penyusunan jadwal kuliah, penetapan standar kompetensi dosen, perkuliahan, ujian, yudisium, Praktek Kerja Lapangan (PKL), Praktek Pengalaman Lapangan (PPL), Pengenalan Lingkungan Persekolah (PLP), Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), penyusunan skripsi, ujian skripsi, dan wisuda. Penyusunan prosedur mutu dapat dilengkapi dengan instruksi kerja untuk memberikan penjelasan yang lebih operasional dari prosedur mutu.
Sosialisasi Standar SPMI, SOP dan Formulir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pimpinan UNNES, Badan Penjaminan Mutu serta Gugus Penjaminan Mutu menyelenggarakan sosialisasi prosedur mutu dan instruksi kerja beserta formulir mutu

	kepada seluruh unit kerja di UNNNEs kepada seluruh pejabat structural, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa
Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar SPMI	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh unit kerja di UNNNEs melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, prosedur mutu, dan instruksi kerja telah ditetapkan.

Gambar 5.1. Tahap-Tahap Pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI Bidang Pendidikan.

Bidang Penelitian

1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI bidang penelitian yang disesuaikan dengan visi misi, tujuan, dan isi standar yang ditetapkan.
2. Menyiapkan prosedur mutu / Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya yang mencakup seluruh kegiatan penelitian, mulai dari prosedur penetapan pengumuman penerimaan proposal penelitian, evaluasi proposal, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pelaporan, dan seminar hasil.
3. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan fungsional, tenaga kependidikan LP2M dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan penelitian dengan menggunakan isi standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar SPMI.

Secara garis besar tahapan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI bidang penelitian dapat digambarkan dalam gambar sebagai berikut:

Persiapan Teknis dan Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh unit kerja (universitas, LP2M, fakultas, jurusan, program studi dan unit pendukung lain) melakukan persiapan teknis dan administratif untuk keperluan pelaksanaan isi standar; Badan Penjaminan Mutu dan Gugus Penjaminan Mutu melakukan pendampingan kepada seluruh unit dalam penyusunan isi standars.
--	---

Penyusunan Prosedur Mutu dan Instruksi Kerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Penjaminan Mutu, LP2M dan Gugus Penjaminan Mutu menyusun Prosedur Mutu dan Instruksi Kerja, meliputi prosedur penetapan pengumuman penerimaan proposal penelitian, evaluasi proposal, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pelaporan, dan seminar hasil.
Sosialisasi Standar SPMI, SOP dan Formulir	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pimpinan UNNES, LP2M, Badan Penjaminan Mutu serta Gugus Penjaminan Mutu menyelenggarakan sosialisasi prosedur mutu dan instruksi kerja beserta formulir mutu kepada seluruh pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan fungsional, tenaga kependidikan LP2M, dan mahasiswa
Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar SPMI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pimpinan UNNES, LP2M, Fakultas, Jurusan, peneliti dan tenaga kependidikan LP2M melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, prosedur mutu, dan instruksi kerja telah ditetapkan.

Gambar 5.2. Tahap-Tahap Pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI Bidang Penelitian.

Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI bidang pengabdian kepada masyarakat yang disesuaikan dengan visi misi, tujuan, dan isi standar yang ditetapkan.
2. Menyiapkan prosedur mutu / Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya yang mencakup seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari prosedur penetapan pengumuman penerimaan proposal pengabdian kepada masyarakat, evaluasi proposal, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pelaporan, dan seminar hasil.
3. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan fungsional, tenaga kependidikan LP2M dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan isi standar SPMI yang telah

ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar SPMI.

Secara garis besar tahapan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI bidang pengabdian kepada masyarakat dapat digambarkan dalam gambar sebagai berikut:

<p>Persiapan Teknis dan Administrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh unit kerja (universitas, LP2M, fakultas, jurusan, program studi dan unit pendukung lain) melakukan persiapan teknis dan administratif untuk keperluan pelaksanaan isi standar ▪ Badan Penjaminan Mutu dan Gugus Penjaminan Mutu melakukan pendampingan kepada seluruh unit dalam penyusunan isi standars.
<p>—</p>	
<p>Penyusunan Prosedur Mutu dan Instruksi Kerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Penjaminan Mutu, LP2M dan Gugus Penjaminan Mutu menyusun Prosedur Mutu dan Instruksi Kerja, meliputi prosedur penetapan pengumuman penerimaan proposal pengabdian kepada masyarakat, evaluasi proposal, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pelaporan, dan seminar hasil.
<p>—</p>	
<p>Sosialisasi Standar SPMI, SOP dan Formulir</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pimpinan UNNES, LP2M, Badan Penjaminan Mutu serta Gugus Penjaminan Mutu menyelenggarakan sosialisasi prosedur mutu dan instruksi kerja beserta formulir mutu kepada seluruh pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan fungsional, tenaga kependidikan LP2M, dan mahasiswa
<p>—</p>	
<p>Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar SPMI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pimpinan UNNES, LP2M, Fakultas, Jurusan, pengabdi dan tenaga kependidikan LP2M melaksanakan Standar SPMI dengan berpedoman pada Isi Standar, prosedur mutu, dan instruksi kerja telah ditetapkan.

Gambar 5.3. Tahap-Tahap Pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI.

D. KUALIFIKASI PEJABAT/ PETUGAS YANG MELAKSANAKAN PEMENUHAN STANDAR SPMI

Pihak-pihak yang harus melaksanakan penetapan Standar SPMI bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Pejabat struktural di UNNES dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang berlaku.
2. Dosen berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang berlaku.
3. Tenaga kependidikan fungsional berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang berlaku.
4. Tenaga kependidikan berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang berlaku.
5. Mahasiswa berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang berlaku.
6. Alumni (untuk kegiatan pendidikan) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang berlaku.

BAB VI

MANUAL EVALUASI STANDAR SPMI

Evaluasi Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan Standar SPMI meliputi standar pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Evaluasi standar akan dicapai dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi standar SPMI yang ditetapkan. Evaluasi Standar SPMI UNNES dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

A. TUJUAN EVALUASI STANDAR SPMI

Evaluasi Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.

B. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR SPMI

Secara umum evaluasi standar SPMI merupakan tindakan mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Universitas, Fakultas, Program Studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Biro. Evaluasi Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus-menerus. Evaluasi standar SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, dalam bidang pendidikan evaluasi pelaksanaan bidang akademik dilakukan melalui monitoring menggunakan pendekatan system informasi yaitu melalui sistem informasi akademik yang ada di Universitas

Negeri Semarang.

Universitas Negeri Semarang dan seluruh unit yang berada didalamnya harus melakukan evaluasi atau penilaian proses, keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan setiap standar pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah ditetapkan:

1. *Diagnostic evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan kendala tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui monitoring rutin yang dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu UNNES setiap awal dan akhir semester, triwulan dan akhir tahun kalender.
2. *Formative evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan memantau proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar. Evaluasi ini dilakukan melalui Audit Mutu Internal UNNES dalam rangka evaluasi capaian kinerja program studi, fakultas, lembaga, biro dan unit.
3. *Summative evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar. Termasuk ke dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit. Apabila *Summative evaluation* dilakukan pihak eksternal disebut akreditasi.

Dilihat dari pihak yang harus melaksanakan evaluasi, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Evaluasi harus dilakukan oleh program studi, fakultas, lembaga, biro dan unit dari setiap pelaksanaan standar Universitas Negeri Semarang.

2. Evaluasi harus dilakukan oleh pejabat struktural dibantu oleh Gugus Penjaminan Mutu yang merupakan bagian dari setiap pelaksanaan standar dan sebagai bagian dari tugas, wewenang serta tanggungjawab sesuai struktur organisasi di Universitas Negeri Semarang pada unit masing masing yang disebut dengan evaluasi melekat.
3. Evaluasi dilakukan oleh lembaga unit penjaminan mutu. Evaluasi ini disebut dengan evaluasi internal melalui pendekatan audit dan jika pelaksanaannya dilakukan oleh semua unit akan menghasilkan evaluasi diri perguruan tinggi.
4. Evaluasi eksternal oleh BAN-PT dan/ lembaga akreditasi mandiri, evaluasi lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang keuangan.

C. LANGKAH-LANGKAH EVALUASI STANDAR SPMI

Evaluasi Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI.
3. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Melakukan analisa data terhadap hasil pemeriksaan pelaksanaan isi standar SPMI.
5. Membuat laporan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Secara garis besar tahapan evaluasi Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi digambarkan dalam gambar VI.1 sebagai berikut:

<p>Monitoring dan Evaluasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Penjaminan Mutu – membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi. ▪ Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan pemantauan atau monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
	<p>Standar SPMI secara berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan.</p>
<p>Pencatatan dan Pemeriksaan Pelaksanaan Standar SPMI & Kelengkapan Dokumen SPMI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan pencatatan, pemeriksaan terhadap pelaksanaan standar SPMI di masing-masing unit kerja, apakah fakta di lapangan telah sesuai dengan apa yang dituliskan dalam isi standar. ▪ Tim Monitoring dan Evaluasi mempelajari hasil temuan pelaksanaan Standar SPMI dan kelengkapan dokumen SPMI
<p>Tindakan analisa data terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Standar SPMI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Monitoring dan Evaluasi menetapkan teknik analisa data terhadap hasil pemeriksaan pelaksanaan standar SPMI. ▪ Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan tindakan analisa terhadap hasil pemeriksaan pelaksanaan standar SPMI
<p>Pembuatan Laporan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Monitoring dan Evaluasi membuat laporan tertulis tentang hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kaprodi, Dekan, Ketua Lembaga, Ketua Badan, Kepala Biro, dan Kepala UPT. ▪ BPM selanjutnya menyampaikan hasil laporan dalam Rapat Tinjauan Manajemen dan membuat laporan tertulis kepada Rektor.

Gambar VI.1.Tahap-tahap evaluasi Standar (Oleh Tim Monitoring dan Evaluasi)

D. KUALIFIKASI PEJABAT/ PETUGAS YANG MELAKSANAKAN EVALUASI STANDAR SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan evaluasi Standar SPMI adalah

1. GPM, Auditor dan Tim Monitoring dan Evaluasi.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

BAB VII

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI

Pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan tindak lanjut dari hasil evaluasi Standar SPMI dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi standar SPMI yang ditetapkan, yang selanjutnya dilakukan pengendaliannya.

Standar mutu Internal dalam sebuah yang telah ditetapkan harus dikendalikan agar pelaksanaannya bisa sesuai dengan apa yang direncanakan. Karenanya, perlu mekanisme untuk mengendalikan, monitoring sekaligus penilaian hasil capaian mutu kerja. Dalam penyelenggaraan pendidikan, tinggi maka seluruh proses kegiatan tri dharma perguruan tinggi memerlukan pengendalian agar dapat sesuai dengan sasaran standar mutunya.

A. TUJUAN PENGENDALIAN STANDAR SPMI

Pengendalian Standar SPMI bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Negeri Semarang (UNNES) secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Pengendalian standar SPMI dibuat sebagai mekanisme untuk mengontrol proses seluruh kegiatan yang diadakan di Universitas Negeri Semarang (UNNES) secara continue dan berkelanjutan. Pengendalian standar SPMI bertujuan untuk meningkatkan capaian dari proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu agar sesuai melalui visi/ capaian dari UNNES.

B. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR SPMI

Secara umum pengendalian standar SPMI merupakan tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh

seluruh tingkatan mulai dari Universitas, Fakultas, Program Studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Biro. Pengendalian Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus-menerus. Pengendalian SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja Universitas Negeri Semarang (UNNES), yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun Audit Internal.

Pengendalian standar SPMI berlaku dalam lingkup kerja UNNES; dengan menjadikan sebagai arahan dalam pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan dalam periode tertentu dan akhirnya menjadi arahan jangka panjang. Bagian/ unit kerja yang diatur dalam mekanisme pengendalian adalah meliputi seluruh unit yang ada di UNNES yang terdiri atas Universitas, Fakultas, Program Studi, Lembaga, Unit Pelaksana maupun Biro. Proses pengendalian akan ditinjau secara periodic minimal dalam 1 (satu) tahun, yang dalam proses monitoringnya dikoordinir oleh Badan Penjaminan Mutu UNNES sekaligus sebagai badan auditor mutu internal dari UNNES.

C. LANGKAH-LANGKAH PENGENDALIAN STANDAR SPMI

Pengendalian Standar SPMI dilakukan baik dengan cara Monitoring dan Evaluasi, maupun dengan cara Audit Internal. Langkah-langkah atau prosedur pengendalian adalah sebagai berikut:

Prosedur monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodic merupakan mekanisme yang dijalani dalam proses pengendalian standar SPMI yang kesemuanya dikoordinir oleh Badan Penjaminan Mutu UNNES, prosedur pengendalian dilakukan dalam langkah sebagai berikut.

1. Setiap pimpinan unit yang ada di UNNES membuat pakta

integritas yang sejalan dengan visi yang telah ditetapkan oleh Rektor. Pakta integritas inilah yang menjadi indicator kinerja masing-masing unit.

2. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai. Melakukan pengumpulan data capaian untuk memotret kondisi riil agar dapat diperiksa, dievaluasi serta dinilai ketercapaiannya. Dari proses ini dapat diukur tingkat keberhasilan/ penyimpangan dalam sebuah proses kerja.
3. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar. Dari dasar evaluasi prosedur 1, dilakukan rekomendasi langkah yang perlu dilakukan agar penyimpangan yang terjadi dapat ditanggulangi dan kembali kepada aturan yang sudah ditetapkan.
4. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif. Melakukan proses perekaman dan pendataan kinerja serta kebijakan secara periodic agar dapat menjadi rekomendasi dalam mengambil langkah berikutnya.
5. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar. melakukan pemantauan secara kontinyu dari kebijakan korektif yang dipilih agar untuk melihat keefektifan langkah pengendalian yang diambil.
6. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada UPM. membuat laporan dalam bentuk tertulis, sebagai rekam jejak dalam melakukan proses pengendalian standar SPMI.
7. Dalam melakukan kerjanya, BPM dibantu oleh Gugus Penjaminan Mutu yang berada di setiap fakultas dan lembaga yang ada di UNNES.
8. Membuat laporkan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Rektor

untuk ditindaklanjuti. Membuat laporan hasil evaluasi kepada Rektor untuk pertimbangan dalam pengambilan kebijakan kepemimpinan.

Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara Audit Internal, melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

Proses pengendalian standar SPMI yang dilakukan oleh BPM dilakukan melalui prosedur kerja sebagai berikut:

1. Melakukan audit internal terhadap dokumen SPMI dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Universitas Negeri Semarang (UNNES) dengan mengacu pada *Standart Requirement*, Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan pimpinan Universitas Negeri Semarang (UNNES) , dan atau unit kerja.
2. Audit internal terhadap penyelenggaraan pendidikan di UNNES melalui dokumen SPMI dengan mengacu pada Standard requirement, standard operation procedure (SOP) dari audit internal dan formulir mutu yang telah dibuat, ditinjau dan disyahkan secara periodic oleh pimpinan UNNES.
3. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja sebagai Auditi. Mengatur penjadwalan pelaksanaan visitasi audit internal pada masing-masing unit kerja yang akan di audit.
4. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif. Melakukan proses pencatatan, perekaman dari semua temuan melalui data base yang telah diinput dalam sistem siami.unnes.ac.id oleh auditi, dengan didukung pula pengecekan kondisi riil dilingkungan kerja auditi.
5. Pengumpulan data tidak hanya didapat dari auditi secara langsung, tetapi juga dari mahasiswa melalui angket kepuasan

pelayanan terutama proses pendidikan.

6. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Internal dengan Auditi. Melakukan klarifikasi dan diskusi dengan auditi perihal temuan yang didapat dari proses audit sehingga dicapai kesepakatan tentang mekanisme perbaikan dan jangka waktu perbaikan.
7. Membuat laporan kepada TPM untuk diteruskan kepada Rektor disertai dengan Tindakan koreksi dan rekomendasi. membuat laporan hasil audit internal kepada Rektor untuk dilakukan eksekusi dari rekomendasi koreksi yang dilakukan.

Secara garis besar tahapan pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara Audit Internal digambarkan dalam gambar VII.1 sebagai berikut:

Perencanaan Audit Internal	<ul style="list-style-type: none">▪ Pembentukan Tim Audit Internal oleh BPM. Bagian Audit Internal membentuk Tim Audit Internal▪ Pembuatan perencanaan proses audit yang akan dilakuakn oleh tim audit internal pada lingkungan unit kerja UNNES, atau dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dari pimpinan UNNES. Tim Audit Internal membuat perencanaan Audit untuk setiap unit kerja di UNNES secara periodik dan atau berdasarkan permintaan pimpinan UNNES dan atau Unit Kerja sebagai Auditi▪ Pembuatan jadwal yang disepakati oleh tim audit dan auditi. Tim Adit Interna menyampaikan jadwal audit▪ kepada Auditi

<p style="text-align: center;">Pencatatan dan Pemeriksaan Pelaksanaan Standar SPMI & Kelengkapan Dokumen SPMI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses audit internal dilakukan dengan wawancara langsung ke auditi, pemeriksaan dokumen, angket dari mahasiswa, serta data pendukung yang terkait langsung dengan proses pengauditan. Tim Audit Internal melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan hasil wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan di lokasi Auditi ▪ Tim audit internal menganalisa hasil dan mengambil simpulan atas temuan yang didapat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Seberapa besar penyimpangan yang terjadi. 2. Analisa penyebab terjadinya penyimpangan. 3. Kekurangan dokumen yang perlu dilengkapi. 4. Rekomendasi perbaikan akan penyimpangan yang terjadi yang dibuat dalam bentuk laporan. ▪ Tim Audit Internal mempelajari hasil temuan temuan : <ul style="list-style-type: none"> - Penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai/dipenuhi. - Penyebab terjadinya ketidaklengkapan dokumen terkait dengan Standar SPMI.
<p style="text-align: center;">Tindakan Korektif terhadap setiap penyimpangan pelaksanaan Standar</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilakukan diskusi antara tim audit internal dengan auditi berdasarkan temuan yang ada agar tercapai kesepakatan dan persetujuan atas hasil temuan yang didapatkan. Selanjutnya jika terdapat penyimpangan, maka perlu kesepakatan tentang mekanisme perbaikan, kelengkapan dokumen penyerta, dan waktu pelaksanaannya.

SPMI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit Internal melakukan diskusi hasil temuan Audit dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakata antara Tim Audit Internal dan Auditi uni kerja.
Pembuatan Laporan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit internal membuat laporan tertulis terhadap hasil audit sekaligus rekomendasi yang ditujukan untuk pimpinan unit kerja yang menjadi auditu. Tim Audit Internal membuat laporan tertulis hasil audit disertai dengan rekomendasi kepada Pimpinan Unit Kerja dan LP3M. ▪ Pimpinan unit menindaklanjuti hasil laporan dan
	<p>rekomendasi dari tim audit internal yang diteruskan kepada Rektor. LP3M menindaklanjuti hasil laporan Tim Audit Internal untuk diteruskan kepada Rektor</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rektor menindaklanjuti laporan Audit Internal sekaligus mengontrol pelaksanaan perbaikan akan hasil temuan yang ada. Rektor menindaklanjuti laporan Audit Internal.

Gambar VII.1. Tahap-tahap Pengendalian Standar (Oleh Tim Audit Internal)

D. KUALIFIKASI PEJABAT/ PETUGAS YANG MELAKSANAKAN PENGENDALIAN STANDAR SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah

1. TPM, GPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

BAB VIII

MANUAL PENGEMBANGAN/PENINGKATAN STANDAR SPMI

Pengembangan/ Peningkatan Standar adalah pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi, dan audit internal setelah dilakukan tindakan koreksi. Bila implementasi koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya dengan berdasarkan pada siklus SPMI, dilakukan pengembangan/peningkatan standar secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*).

A. TUJUAN PENGEMBANGAN/PENINGKATAN STANDAR SPMI

Pengembangan/Peningkatan standar SPMI bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengembangan/peningkatan Standar SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di Universitas Negeri Semarang (UNNES)

B. LUAS LINGKUP PENGEMBANGAN/ PENINGKATAN STANDAR SPMI

Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI diperlukan, ketika pelaksanaan isi dari setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, dan standar SPMI dapat ditingkatkan mutunya.

Terdapat dua macam peningkatan mutu, yaitu peningkatan mutu untuk mencapai standar SPMI yang ditetapkan, dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui *benchmarking*.

Peningkatan mutu dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk pengembangan/peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode *Plan-Do-Check-Action* (PDCA) atau

Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP).

Pengembangan/peningkatan melalui *benchmarking* standar mutu, untuk mengetahui telah seberapa jauh Standar SPMI yang diimplementasikan, dibandingkan dengan yang terbaiknya.

Terdapat 2 (dua) yaitu *benchmarking* internal dan eksternal. *Benchmarking* internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI antar Fakultas/ Program Studi/Lembaga/UPT/Biro/Bagian di lingkungan unit kerja Universitas Negeri Semarang (UNNES). *Benchmarking* eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI Universitas Negeri Semarang (UNNES) terhadap standar SPMI dengan Perguruan Tinggi lain.

C. LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN/ PENINGKATAN STANDAR SPMI

Pengembangan/ Peningkatan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/ peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit Internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan standar SPMI.
3. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan :
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Negeri Semarang (UNNES) dan unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan Universitas dan *Stakeholder*.

- c. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan Universitas Negeri Semarang (UNNES).
4. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan *benchmarking* untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

Secara garis besar tahapan pengembangan/ peningkatan Standar SPMI dapat digambarkan dalam gambar VIII. 1 sebagai berikut:

Peninjauan Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Audit Internal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pimpinan Universitas Negeri Semarang (Rektor beserta para Wakil Rektor) dan BPM mempelajari dan melakukan peninjauan terhadap hasil laporan Tim Monitoring dan Evaluasi serta Tim Audit Internal
Evaluasi Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Audit Internal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pimpinan UNNES dan BPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi membahas laporan monitoring dan evaluasi serta hasil audit Internal dengan Auditor dan atau para pejabat struktural yang terkait dengan standar SPMI ▪ Pimpinan UNNES dan BPM melaksanakan evaluasi laporan hasil monitoring dan evaluasi serta audit internal.
Kaji Ulang dan Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pimpinan UNNES dan BPM melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar ▪ BPM melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

Benchmarking	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BPM melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai pengembangan/ peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.
Penetapan Standar Baru	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BPM (Bagian Manajemen Mutu) melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu dan bila pemenuhan standar telah tercapai, dengan melakukan Benchmarking untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI


Gambar VIII.1. Tahap-tahap Pengembangan Standar SPMI

D. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS PENGEMBANGAN/ PENINGKATAN STANDAR SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengembangan/peningkatan Standar SPMI adalah

1. Pimpinan Universitas Negeri Semarang (UNNES), TPM, GPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Audit Internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

**DOKUMEN STANDAR MUTU
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan/atau sasaran Universitas Negeri Semarang (UNNES), maka pelaksanaan tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) merupakan aspek penting dari seluruh proses penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Pemikiran ini dapat dipahami karena tridarma perguruan tinggi merupakan program utama dalam mengukur kinerja perguruan tinggi. Meskipun demikian, pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya lain sebagai pendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi tidak dapat diabaikan. Bahkan, pelaksanaan tridarma perguruan tinggi sangat bergantung pada sumber daya manusia dan sumber daya pendukung lain. Sumber daya manusia yang bermutu memungkinkan tridarma perguruan tinggi dapat dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Kenyataan ini semakin mantap apabila didukung dengan sarana dan prasarana maupun anggaran yang memadai, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Sumber daya manusia yang kompeten dan kompetitif merupakan modal berharga dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat harus diawali dengan perencanaan yang benar dan baik. Benar karena didasarkan pada substansi keilmuan dan metode yang tepat, logis, dan realistis. Baik karena didasarkan pada kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemecahan masalah dan peningkatan daya saing masyarakat. Selain itu, perencanaan yang benar dan baik mengandung pengertian adanya tujuan, operasionalisasi, analisis dan evaluasi, serta tindak lanjut yang tepat dan sesuai dengan konteksnya. Dengan perencanaan yang benar dan baik, maka harapan terlaksananya pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terarah, sesuai dengan tujuan dan sarannya merupakan sebuah keniscayaan.

Pembelajaran sebagai salah satu bentuk implementasi pendidikan adalah interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan tertentu. Interaksi ini adalah interaksi edukatif sehingga harus direncanakan dan dikelola secara tepat agar tujuan dan capaian pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Adapun capaian pembelajaran yang terpenting adalah peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan atau

pembentukan sikap dan kepribadian profesional. Inilah hakikat pendidikan yang harus menjadi orientasi pelaksanaan pembelajaran di kelas maupun di lapangan, baik yang dilaksanakan melalui tatap muka maupun tugas mandiri dan/atau kelompok. Dengan demikian, terlaksananya pembelajaran yang terencana, terarah, dan berkesinambungan merupakan harapan yang logis dan realistis.

Penelitian adalah kegiatan pengumpulan dan analisis data yang dilaksanakan secara sistematis dan objektif. Sistematis, artinya penelitian harus dilaksanakan berdasarkan konsep atau kerangka teoretis dan kerangka berpikir yang benar, serta prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Objektif, artinya hasil atau simpulan penelitian harus dirumuskan berdasarkan data yang benar dan tepat. Dengan demikian, penelitian merupakan kegiatan ilmiah dengan tujuan tertentu. Secara konseptual, ada beberapa tujuan penelitian, seperti: (1) mengetahui dan menganalisis kebenaran dan/atau ketepatan suatu teori; (2) mengetahui dan menganalisis hubungan suatu variabel dengan variabel lain; (3) mengetahui dan menganalisis pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain; (4) mengetahui dan menganalisis perbedaan suatu fenomena yang diteliti; (5) menghasilkan dan menganalisis suatu model atau teori baru; (6) mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena, gejala, proses, peristiwa, kejadian, perilaku, tempat yang menjadi objek penelitian.

Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk membantu masyarakat yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan fungsional tertentu. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan sesuai dengan tujuannya. Pada umumnya, tujuan pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam: (1) memecahkan masalah hidup dan kehidupannya, (2) memperbaiki pendapatan dan kesejahteraannya, (3) memanfaatkan potensi lingkungannya, (4) memperbaiki proses pelaksanaan tugas atau pekerjaannya, (5) memperkuat daya saing dalam memanfaatkan peluang, (6) mengembangkan sikap dan karakternya. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan agar lebih berhasil dan berdaya guna.

Secara konseptual, tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga tujuannya dapat tercapai secara optimal (berhasil dan berdaya guna). Namun, keberhasilan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi tidak dapat diukur secara parsial berdasarkan persepsi seseorang, tetapi harus diukur berdasarkan parameter-

parameter yang dirumuskan secara komprehensif. Selain itu, ukuran atau parameter itu harus dirumuskan berdasarkan kualitas atau mutu tertentu. Pemikiran ini sangat penting karena tidak setiap pelaksanaan tridarma perguruan tinggi memenuhi harapan kita semua. Pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang dianggap benar dan baik oleh seorang dosen belum tentu sesuai dengan harapan kurikulum program studi atau skim penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan pengelolanya. Dengan demikian, penyusunan standar penelitian, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat merupakan sebuah keharusan karena dapat menjadi acuan atau pedoman pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang bermutu.

Pemikiran di atas sesuai dengan konsiderans UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyebutkan bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Artinya, penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi harus dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan agar mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Dengan demikian, peningkatan daya saing bangsa (*nation's competitiveness*) sebagai kebutuhan dalam menghadapi globalisasi merupakan sebuah keniscayaan.

Untuk mewujudkan daya saing bangsa, penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi harus dapat menjalankan fungsi sebagai berikut.

1. Peningkatan penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional melalui pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
2. Pengembangan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
3. Pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui proses pendidikan.
4. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora dan sosial budaya melalui pelaksanaan penelitian.
5. Peningkatan daya saing dan pemberdayaan bangsa dengan

memperhatikan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

UNNES sebagai bagian dari pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama dalam memperkuat daya saing bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi. UNNES dapat mencerdaskan bangsa dengan cara mengkaji dan menganalisis, mengembangkan, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat harus menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling mendukung satu sama lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka pelaksanaan tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) di UNNES harus memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Adapun ruang lingkup standar nasional pendidikan tinggi terdiri atas standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, penyusunan standar pendidikan tinggi UNNES merupakan pemikiran yang cerdas dan bijaksana. Lebih-lebih, apabila dikaitkan dengan kenyataan bahwa secara konseptual Standar Pendidikan Tinggi UNNES disusun lebih tinggi dari pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

1.2 Dasar Hukum

Standar pendidikan tinggi UNNES disusun berdasarkan berbagai peraturan perundangan sebagai berikut.

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diperbaiki dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Standar Pendidikan Tinggi UNNES adalah menyediakan pedoman atau acuan yang berfungsi sebagai parameter mutu pelaksanaan tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang lebih rinci dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mampu menjawab kebutuhan, tantangan, dan permasalahan hidup dan kehidupan masyarakat yang sangat kompleks dan terus berubah secara dinamis dan intensif.

Adapun tujuan penyusunan Standar Pendidikan Tinggi UNNES adalah:

1. menyediakan parameter untuk mengukur mutu penyelenggaraan dan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi di UNNES;
2. menjamin pelaksanaan tridarma perguruan tinggi di UNNES yang bermutu dan sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan tantangan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang semakin kompleks dan kompetitif;
3. mendorong para dosen untuk meningkatkan mutu penguasaan pengetahuan dan keterampilan serta mengembangkan sikap dan kepribadian profesional para mahasiswa, baik melalui pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat;
4. meningkatkan transparansi evaluasi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis parameter mutu yang sistematis, sistemis, dan realistis;
5. mempermudah pelaksanaan tindak lanjut sebagai upaya peningkatan mutu dan relevansi pelaksanaan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

1.4 Etika Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi

Secara operasional, etika pelaksanaan tridarma perguruan tinggi tidak diatur dalam Standar Pendidikan Tinggi UNNES karena sudah diatur dalam Panduan Akademik UNNES. Meskipun demikian, etika merupakan persoalan yang mendasar sebagai prinsip pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relevan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah. Oleh karena itu, pelaksanaan etika dapat dikaitkan dengan otonomi keilmuan, kebebasan mimbar, dan kebebasan mimbar akademik yang dimiliki atau melekat pada seorang dosen. Selain itu, pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan

prinsip-prinsip ilmiah seperti kejujuran, *clean of reference*, dampak negatif dari setiap kegiatan tersebut.

Kejujuran memungkinkan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat terbebas dari tindakan tercela seperti plagiarisme, tidak melaksanakan kegiatan yang seharusnya, atau menggunakan data atau informasi yang tidak benar dan objektif. *Clean of reference* merupakan suatu tindakan yang harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan tridarma perguruan tinggi apabila kegiatan tersebut menyangkut dan dapat merugikan orang lain. Selain itu, pelaksanaan tridarma perguruan tinggi harus membawa perubahan dan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat dan karena itu setiap dampak negatif dari pelaksanaan tridarma perguruan tinggi harus dihindari secara optimal. Oleh karena itu, setiap dosen UNNES harus selalu memegang prinsip-prinsip ilmiah dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat sehingga terhindar dari perbuatan tercela.

Dalam konteks ini, pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi UNNES tidak dapat dipisahkan dari persoalan etika akademik. Meskipun demikian, standar proses pendidikan, standar proses penelitian, atau standar proses pengabdian kepada masyarakat hanya mengatur proses akademis metodologis dan tidak secara eksplisit mengatur tentang etika. Oleh karena itu, kami percaya bahwa dosen UNNES dapat melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi UNNES maupun etika akademik yang berlaku dalam dunia keilmuan.

BAB II

STANDAR PENDIDIKAN

2.1. Standar Kompetensi Lulusan

2.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar kompetensi lulusan menurut Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Pada ayat-ayat pasal tersebut dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi untuk seluruh mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Kompetensi lulusan tersebut mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 ayat 4 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pada Pasal 27, dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan Pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Acuan utama penetapan Standar Mutu Kompetensi Lulusan sesuai jenjang dan program studi adalah Permenristekdikti No 44 Tahun 2015. Menurut Pasal 5 SN-Dikti, Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup **sikap, pengetahuan, dan keterampilan** yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Sikap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup keterampilan umum dan keterampilan khusus:

Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.

Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

2.1.2.Sasaran Mutu

UNNES memiliki visi sebagai Universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Wawasan konservasi diimplementasikan melalui tri dharma perguruan tinggi. Pendidikan berwawasan konservasi dirumuskan secara berjenjang dalam Capaian Pembelajaran Sikap, Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus, serta Pengetahuan yang menjadi unggulan dan penciri Prodi di UNNES. Karena itu setiap unit harus memiliki visi dan misi yang mengacu pada visi misi UNNES. Prodi menetapkan visi dan misinya mengacu pada visi dan misi UNNES dan Fakultas/PPs dan menggambarkan keunggulan program studinya.

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup kompetensi seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka:

1. Setiap PS harus merumuskan standar mutu dan kompetensi lulusan berdasarkan jenis dan jenjang PS dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan sebagai Capaian Pembelajaran Lulusan;
2. Capaian Pembelajaran setiap PS harus mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan SN-Dikti ditambah dengan capaian pembelajaran yang mendukung keunggulan profil lulusan UNNES yang memiliki **wawasan konservasi**.
3. Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum yang telah ditetapkan dan penciptaan atmosfer akademik yang kondusif.

2.1.3. Standar dan Indikator

No.	Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
1	Program Studi menetapkan profil lulusan dan mengembangkan capaian pembelajaran sesuai jenis dan jenjang pendidikannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumusan capaian pembelajaran sikap dan keterampilan umum mengacu pada lampiran SN-Dikti ditambah kekhasan Universitas dan PS. 2. Rumusan capaian pembelajaran keterampilan khusus dan pengetahuan telah disepakati dengan prodi sejenis ditambah capaian pembelajaran unggulan khas prodi di UNNES.
2	Program studi menghasilkan lulusan bermutu lebih dari standar KKNI dan SN-Dikti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata masa studi mahasiswa program studi S1 reguler/penyelenggaraan khusus: ≤ 8 semester. 2. Persentase mahasiswa program studi S1 reguler/penyelenggaraan khusus yang lulus dengan tepat waktu: $>50\%$ (*) 3. Persentase lulusan dengan IPK ≥ 3.0 : $> 60\%$. 4. Persentase jumlah mahasiswa program studi S1 reguler/penyelenggaraan khusus penerima beasiswa per tahun: $\geq 25\%$. 5. Skor kepuasan wisudawan terhadap layanan akademik dan non- akademik: > 4 (dari skala 1-5) (*) 6. Masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi S1 : < 6 bulan. 7. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi S1 dengan bidang studi : $> 80\%$ 8. Pengguna lulusan program studi S1 menilai baik terhadap kualitas lulusan dari aspek integritas (etika dan moral), profesionalisme, kemampuan bahasa Inggris, penggunaan teknologi informasi, komunikasi, kerjasama tim dan pengembangan diri. Total skor dari ke tujuh kriteria : 24-28 (*) 9. Mahasiswa program studi S1 memiliki akses dalam seluruh aspek pelayanan (bimbingan dan konseling, pengembangan minat dan bakat (ekstra-kurikuler), pembinaan kecakapan hidup, layanan beasiswa dan kesehatan). Skor

		<p>kualitas untuk 5 jenis layanan: > 4 (dari skala 1-5)</p> <p>10. Program Studi melaksanakan pelacakan dan perekaman data lulusan serta memiliki sistem dokumentasi yang komprehensif dan tertelusur.</p> <p>11. Program Studi menggunakan hasil pelacakan data lulusan program studi S1 untuk perbaikan proses pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan, dan pembangunan jejaring.</p> <p>12. Program Studi memiliki jejaring yang kuat dengan alumni dan melibatkan alumni dalam pengembangan program akademik dan non-akademik departemen (sumbangan dana/fasilitas, keterlibatan dalam kegiatan akademik/non-akademik, pengembangan jejaring dan penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik).</p>
--	--	---

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kompetensi Lulusan	1. Profil Lulusan	• Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Profil Lulusan Unnes pada semua program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersedianya buku panduan akademik yang <i>up to date</i>	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersedianya panduan peningkatan kompetensi mahasiswa	Tersedia	√	√	√	√	√

		• Tersedianya dokumen Profil Lulusan Unnes pada semua program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
		• Tersosialisasikannya Profil Lulusan Unnes pada semua program studi	%	100	100	100	100	100
		• Terpenuhiya Profil Lulusan Unnes pada semua program studi	%	75	85	90	100	100
		• Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Profil Lulusan Unnes pada semua program studi	% Prodi	70	80	90	100	100

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2019	2020	2021	2022	2023
		2.Sikap Lulusan	• Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Sikap Lulusan Unnes pada semua program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersedianya dokumen Sikap Lulusan Unnes pada semua program studi	Tersedia	√	√	√	√	√

		• Tersosialisasikannya Profil Lulusan Unnes pada semua program studi	%	100	100	100	100	100
		• Terpenuhiannya Sikap Lulusan Unnes pada semua program studi	%	75	85	90	100	100
		• Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Sikap Lulusan Unnes pada semua program studi	% Prodi	70	80	90	100	100
	3. Penguasaan pengetahuan lulusan	• Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Penguasaan Pengetahuan Lulusan Unnes pada semua program studi	Tersedia	√	√	√	√	√

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2019	2020	2021	2022	2023
			• Tersedianya dokumen Penguasaan Pengetahuan Lulusan Unnes pada semua program studi	Tersedia	√	√	√	√	√

		• Terpenuhiya Penguasaan Pengetahuan Lulusan Unnes pada semua program studi	%	100	100	100	100	100
		• Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Penguasaan Pengetahuan Lulusan Unnes pada semua program studi	% Prodi	70	80	90	100	100
	4. Penguasaan keterampilan lulusan	• Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Penguasaan Ketrampilan Lulusan Unnes pada semua program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
		• Tersedianya dokumen Penguasaan Ketrampilan Lulusan Unnes pada semua program studi	Tersedia	√	√	√	√	√
		• Terlaksananya Sistem dan Kegiatan Ketrampilan bagi Lulusan Unnes pada semua program studi	Terlaksana	√	√	√	√	√

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					2019	2020	2021	2022	2023
			• Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi penyediaan infrastruktur kampus Unnes pada semua program studi	Terseleenggara	√	√	√	√	√
		5. Rumusan capaian pembelajaran	• Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Capaian Pembelajaran	Tersedia	√	√	√	√	√
			• Tersedianya dokumen Rumusan Capaian Pembelajaran untuk setiap mata kuliah	%	60	70	85	95	100
			• Terlaksananya Rumusan Capaian Pembelajaran pada setiap mata kuliah	%	60	70	85	95	100
			• Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi Rumusan Capaian Pembelajaran	Terlaksana	√	√	√	√	√

			pada setiap mata kuliah						
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

2.2. Standar Isi Pembelajaran

2.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Terdapat banyak pengertian tentang kurikulum. Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No.12 tahun 2012 pasal 35 ayat(1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tinggi. Dalam ayat(2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Isi merupakan Standar wajib berdasarkan PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 5,9,15,17 ayat4, dan18. Selain itu, Landasan penyusunan Standar Isi adalah Keputusan Mendiknas No.232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Secara umum, Standar Isimenakupilingkup materidan tingkat kompetensiuntukmencapai kompetensi lulusanpada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (lihat Standar Kompetensi Lulusan). Cakupan Standar Isi adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan kalender akademik.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan di lingkungan UNNES.

Menurut Permenristekdikti No 44 tahun 2015 pasal 8 ayat (1), standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Selanjutnya pasal 9 menyebutkan :

- (1) kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, magister, doktor, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil

- pengabdian kepada masyarakat.
- (2) tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- a. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - b. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
 - c. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
 - d. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - e. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - f. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - g. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
 - h. lulusan program doktor, paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- (3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- (4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

2.2.2.Sasaran Mutu

Kriteria Standar Isi UNNES harus melebihi kriteria yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kriteria Standar Isi program studi di lingkungan UNNES harus menunjukkan dan memiliki:

1. **Kurikulum program studi** yang memiliki kesesuaian dengan visi dan misi program studi dan dikembangkan berdasar profil lulusan, capaian pembelajaran, yang selanjutnya ditetapkan bahan kajian yang diperlukan untuk capaian pembelajaran.
2. Kunggulan dan kekhasan Prodi untuk mewujudkan visi **konservasi** dan pendidikan **karakter** konservasi.
3. Pengembangan kurikulum yang memiliki arah dan tahapan yang jelas

untuk mendapatkan pengakuan nasional dan **internasional**.

2.2.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/ Indikator capaian	Satuan	Periode Penerapan				
					20 19	20 20	20 21	20 22	20 23
1.	Standar isi pembelajaran	1. Penetapan Isi Pembelajaran	Tersedianya dokumen standar isi pembelajaran di setiap jenjang program pendidikan yang ada di UNNES (D1, DII, DIII, DIV, S1, S2, Profesi, S3/Doktor) dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.	Presentase prodi/jurusan yang memiliki dokumen.	80 %	85 %	90 %	100 %	100 %
			Terlaksananya sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran disetiap jenjang program studi yang ada di Unnes.	Presentase prodi/jurusan yang melakukan sosialisasi	80 %	85 %	90 %	100 %	100 %

	2. Penerapan Standar Isi Pembelajaran	Terlaksananya standar isi pembelajaran sesuai dengan isi dokumen standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan.	Presentase prodi/ jurusan yang menerapkan standar isi pembelajaran.	50 %	70 %	90 %	100 %	100 %
		Tersusunnya instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan isi Dokumen Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan.	Presentase prodi/ jurusan yang memiliki instrumen dan kelengkapan evaluasi.	50 %	70 %	90 %	100 %	100 %
	3. Evaluasi Standar Isi Pembelajaran	Terlaksananya evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah minimal satu tahun sekali.	Presentase prodi/ jurusan yang melaksanakan evaluasi.	50 %	70 %	90 %	100 %	100 %

	4. Pengendalian Standar Isi Pembelajaran	Terlaksananya proses pengendalian dengan cara memeriksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya	Presentase prodi/ jurusan yang melaksanakan pengendalian.	50 %	70 %	90 %	100 %	100 %
--	--	---	---	------	------	------	-------	-------

2.3. Standar Proses Pembelajaran

2.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Proses Pembelajaran UNNES adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran untuk menjamin tercapainya pemenuhan capaian pembelajaran yang harus dimiliki lulusan. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutuseluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran UNNES mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permenristekdikti No 44 tahun 2014 pasal 10 sampai dengan 18. Pasal 10 (1) menyebutkan standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. karakteristik proses pembelajaran;
 - b. perencanaan proses pembelajaran;
 - c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - d. beban belajar mahasiswa.
- (2) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam (2) terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
- a. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.

- b. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- c. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- d. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- e. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- f. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- g. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- h. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- i. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

1.3.2.Sasaran Mutu

1. Universitas negeri semarang melalui Pusat di LP3 dan LP2M dan gugus penelitian dan pengabdian masyarakat memfasilitasi pengembangan inovasi pembelajaran **berwawasan konservasi** untuk minimal memenuhi capaian pembelajaran.
2. Perencanaan dan proses pembelajaran dimonitor dan dievaluasi secara periodik menggunakan sistem dan instrumen yang akurat untuk memberikan masukan pada prodi dan dosen dalam peningkatan kualitas pembelajaran.
3. Program studi harus memiliki tahapan yang jelas untuk penyelenggaraan kelas **internasional**.

2.3.3. Standar dan Indikator

1.	Prodi melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab, dan berkesinambungan tentang penilaian hasil studi mahasiswa yang dilakukan oleh Dosen. 2. Dosen harus menginformasikan RPS mata kuliah yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian hasil studi mahasiswa 3. Penilaian hasil studi mahasiswa seharusnya dilakukan berbentuk kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, atau dalam bentuk lain sesuai dengan kompetensi lulusan. 4. Dosen harus mengembalikan penilaian hasil studi mahasiswa sebagai umpan balik tepat waktu dan harus diadministrasikan dengan baik. 5. Dosen harus mengolah hasil penilaian hasil studi mahasiswa untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar mahasiswa. 6. Dosen harus melaporkan hasil penilaian mata kuliah kepada pimpinan untuk diumumkan kepada mahasiswa pada setiap akhir semester. 7. Kebijakan tentang penilaian hasil studi mahasiswa yang dilakukan oleh Dosen seharusnya ditinjau secara periodik untuk mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab 8. UNNES harus mengumumkan hasil penilaian hasil studi mahasiswa secara perorangan dalam bentuk kartu hasil studi. 9. UNNES harus menentukan kriteria kelulusan mahasiswa berdasarkan jumlah SKS yang telah dinyatakan lulus sesuai hasil penilaian hasil studi mahasiswa. 10. UNNES harus menerbitkan ijazah dalam dua bahasa setelah mahasiswa dinyatakan lulus. 11. UNNES harus menerbitkan transkrip nilai kelulusan mahasiswa dalam dua bahasa setelah mahasiswa dinyatakan lulus.. 12. UNNES harus menerbitkan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) dalam dua bahasa setelah mahasiswa dinyatakan lulus 	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
----	---	--	----	----	----	----	----

1.4. Standar Penilaian Pembelajaran

2.4.1. Pengertian dan ruang lingkup

Menurut SN-Dikti, standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud mencakup:

- a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian; dan
 - f. kelulusan mahasiswa.
- (1) Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
 - (2) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
 - (3) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - (4) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - (5) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - (6) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
 - (7) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
 - (8) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
 - (9) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
 - (10) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
 - (11) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
 - (12) Mekanisme penilaian terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai

- sesuai dengan rencana pembelajaran;
- b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (13) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- (14) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
- (15) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (16) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
- a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (17) Pelaksanaan penilaian untuk program program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.
- (18) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
- a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- (19) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (20) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- (21) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (22) Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (23) Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

- (24) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- (25) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
- mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
- (26) Mahasiswa program profesi, program magister, dan program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (27) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
- mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
- (28) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor;
 - sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
 - sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
 - gelar; dan
 - surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- (29)Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
- (30)Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

1.4.2.Sasaran Mutu

Penilaian merupakan bagian penting dari proses pembelajaran, hasil penilaian digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran peserta didik, diagnosis kesulitan belajar, juga menjadi salah satu pertimbangan dalam mengevaluasi proses pembelajaran. Untuk memenuhi fungsi tersebut, maka:

- (1) Setiap Dosen melakukan penilaian terdiri atas penialaian tugas tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester pada matakuliah yang diampu dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan menetapkan bobotnya.
- (2) Laporan hasil penilaian (yudisium) setiap semester dilaksanakan tepat waktu.

2.4.3 Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23
1.	Prodi melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil bertanggung jawab, dan berkesinambungan tentang penilaian hasil studi mahasiswa yang dilakukan oleh Dosen. 2. Dosen harus menginformasikan RPS mata kuliah yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian hasil studi mahasiswa 3. Penilaian hasil studi mahasiswa seharusnya dilakukan berbentuk kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, atau dalam bentuk lain sesuai dengan kompetensi lulusan. 	√	√	√	√	√

		<p>4. Dosen harus mengembalikan penilaian hasil studi mahasiswa sebagai umpan balik tepat waktu dan harus diadministrasikan dengan baik</p> <p>5. Dosen harus mengolah hasil penilaian hasil studi mahasiswa untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar mahasiswa.</p> <p>6. Dosen harus melaporkan hasil penilaian mata kuliah kepada pimpinan untuk diumumkan kepada mahasiswa pada setiap akhir semester.</p> <p>7. Kebijakan tentang penilaian hasil studi mahasiswa yang dilakukan oleh Dosen seharusnya ditinjau secara periodik untuk mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab</p> <p>8. UNNES harus mengumumkan hasil penilaian hasil studi mahasiswa secara perorangan dalam bentuk kartu hasil studi</p> <p>9. UNNES harus menentukan kriteria kelulusan mahasiswa berdasarkan jumlah SKS yang telah dinyatakan lulus sesuai hasil penilaian hasil studi mahasiswa.</p> <p>10. UNNES harus menerbitkan ijazah dalam dua bahasa setelah mahasiswa dinyatakan lulus.</p> <p>11. UNNES harus menerbitkan transkrip nilai kelulusan mahasiswa dalam dua bahasa setelah mahasiswa dinyatakan lulus..</p> <p>12. UNNES harus menerbitkan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) dalam dua bahasa setelah mahasiswa dinyatakan lulus</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

1.5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

2.5.1 Pengertian dan ruanglingkup

- (1) Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- (2) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (4) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (5) Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (6) Dosen program diploma satu dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.
- (7) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (8) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (9) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (10) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan ber.
- (11) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (12) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (13) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.
- (14) Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan

- jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (15) Dosen program doktor dan program doktor terapan:
- a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan
 - b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 - 1) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 - 2) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.
- (16) Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jenjang 8 (delapan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan ayat (11), dan jenjang 9 (sembilan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.
- (17) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
- a. kegiatan pokok dosen mencakup:
 - 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - 3) pembimbingan dan pelatihan;
 - 4) penelitian; dan
 - 5) pengabdian kepada masyarakat;
 - b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. kegiatan penunjang.
- (18) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- (19) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.
- (20) Nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.
- (21) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (22) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

- (23) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- (24) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
- (25) Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
- (26) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
- (27) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (28) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi tenaga administrasi. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- (29) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

2.5.3 Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23

1.	Prodi melaksanakan rekrutmen dan seleksi dosen dengan memperhatikan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perekrutan dosen harus mengacu pada peraturan/pedoman tertulis yang berlaku dan dilaksanakan secara konsisten, transparan dan akuntabel dalam proses seleksi perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen. 2) Perekrutan Dosen harus mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan akademik setiap prodi berdasarkan keputusan rapat program studi. 3) Perekrutan Dosen harus didasarkan pada kualifikasi akademik dengan pendidikan minimal S2 IPK 3.25 dan S1 IPK 3.00, pada bidang keahlian yang linier. 4) Perekrutan Dosen seharusnya melalui proses pemagangan atau kontrak dosen. 5) Perekrutan Dosen memperhatikan Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan : 27-30 untuk bidang sosial dan 17-23 untuk bidang eksakta. 6) Perekrutan dosen tidak tetap memperhatikan persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap seluruh dosen bidang eksakta atau sosial <i>seharusnya</i> kurang dari 10 % 7) Proses perekrutan dosen tidak tetap harus diatur dalam pedoman tersendiri. 8) Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi harus menyelenggarakan orientasi pekerjaan untuk Dosen yang baru diterima. 	√	√	√	√	√
----	--	---	---	---	---	---	---

2.	Kualifikasi akademik yang harus dimiliki oleh dosen Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi akademik dosen tetap minimal harus dalam jenjang pendidikan S2 pada bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi Program Studi. 2. Kualifikasi akademik dosen tetap berpendidikan S3 yang sesuai dengan kompetensi program studi > 30 % 3. Dosen tetap yang memiliki jabatan Lektor Kepala dan Profesor dengan bidang keahlian sesuai kompetensi program studi > 50 % 4. Dosen tetap yang memiliki Sertifikasi Pendidik Profesional >75 % 	√	√	√	√	√
3	Kompetensi akademik dibidang pengajaran yang harus dimiliki oleh dosen Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen harus memiliki beban kerja setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya minimal 12 sks dan maksimal 16 sks dengan rincian minimal 9 sks untuk tugas pendidikan dan penelitian, serta minimal 3 sks untuk tugas pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang. 2. Dosen dengan jabatan guru besar atau profesor dalam setiap tahun memiliki tugas melaksanakan kewajiban khusus minimal sepadan dengan 3 sks. 3. Dosen dengan jabatan guru besar atau profesor dalam 3 tahun wajib melaksanakan tugas menulis buku, menghasilkan karya ilmiah, dan menyebarluaskan gagasan. 4. Dosen harus mampu mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran bagi mahasiswa melalui silabus mata kuliah. 5. Dosen harus mampu membuat rencana pembelajaran dalam bentuk RPS bagi mahasiswa berdasarkan proses pembelajaran yang rasional dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional dan internasional. 6. Dosen harus mampu merefleksi dan mengevaluasi kinerja pembelajaran yang dilakukan untuk perbaikan pembelajaran berikutnya dengan membuat laporan kinerja dosen yang disertai data pendukung. 	√	√	√	√	√

4.	Kompetensi akademik dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang harus dimiliki oleh dosen Program Studi	1. Dosen harus dapat menghasilkan karya penelitian minimal 1 judul dalam 1 tahun. 2. Dosen harus mampu mendesiminasikan hasil penelitiannya dalam forum ilmiah/seminar/conference. 3. Dosen harus mampu mempublikasikan hasil penelitiannya minimal dalam jurnal ilmiah nasional 1 kali dalam 1 tahun 4. Dosen harus melakukan karya pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali dalam 1 tahun. 5. Dosen harus mampu mendesiminasikan hasil pengabdian pada masyarakat.	√	√	√	√	√
----	---	---	---	---	---	---	---

1.6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

2.6.1. Pengertian dan Ruang lingkup

Menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 31, standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- (1) Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit terdiri atas:
 - a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. instrumentasi eksperimen;
 - g. sarana olahraga;
 - h. sarana berkesenian;
 - i. sarana fasilitas umum;
 - j. bahan habis pakai; dan
 - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- (2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- (3) Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit terdiri atas:
 - a. lahan;

- b. ruang kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e. tempat berolahraga;
 - f. ruang untuk berkesenian;
 - g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - i. ruang dosen;
 - j. ruang tata usaha; dan
 - k. fasilitas umum.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
- a. jalan;
 - b. air;
 - c. listrik;
 - d. jaringan komunikasi suara; dan
 - e. data.
- (5) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
- (6) Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.
- (7) Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- (8) Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
- (9) Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
- (10) Standar kualitas bangunan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (11) Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
- (12) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara;
 - b. lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
 - c. jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

- (13) Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

2.6.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23
1.	UNNES harus menyiapkan lahan yang cukup untuk mendukung proses pembelajaran	<p>1. Universitas harus memiliki lahan untuk membangun gedung, laboratorium, dan fasilitas pendukung lain yang memungkinkan dalam pengembangan lembaga.</p> <p>2. Universitas harus memiliki rencana dasar (<i>master plan</i>) yang meliputi gedung, laboratorium, dan fasilitas pendukung lain.</p>	√	√	√	√	√
2.	UNNES harus menyediakan gedung yang representatif untuk mendukung proses pembelajaran	<p>1. Pembangunan Gedung harus dirancang sesuai dengan <i>master plan</i>.</p> <p>2. Pembangunan Gedung harus memenuhi standar fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Penggunaan Gedung harus disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan kegiatan akademik maupun non akademik.</p> <p>4. Universitas harus memiliki gedung perpustakaan yang sesuai dengan kriteria gedung perpustakaan.</p> <p>5. Universitas seharusnya memiliki gedung sebagai pusat kegiatan mahasiswa, sarana olahraga, rekreasi, dan kegiatan lain.</p>	√	√	√	√	√

3.	UNNES harus mempersiapkan Ruang Kuliah yang mendukung proses pembelajaran	1. Ruang kuliah harus dirancang selaras dengan kebutuhan dan karakteristik program studi. 2. Ruang kuliah harus mendukung suasana perkuliahan yang nyaman (pencahayaan, kebisingan, suhu udara dan kebersihan). 3. Ruang kuliah seharusnya memenuhi rasio dengan ukuran 1,5 - 2 M ² setiap mahasiswa.	√	√	√	√	√
----	---	--	---	---	---	---	---

2.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

2.7.1. Pengertian dan ruang lingkup

Menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 32 ayat (1) Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

- (1) Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- (2) Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi.
- (3) Unit Pengelola program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
 - b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- (4) Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
- b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
- e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
- f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

2.7.2.Sasaran Mutu

2.7.3.Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23
-----	---------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

1.	<p>Program studi wajib melakukan perencanaan pelaksanaan, pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran semester dan bahan ajar dalam setiap matakuliah yang diunggah dalam laman sikadu 3 hari sebelum perkuliahan dimulai. 2. Program studi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. 3. Program studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 4. Program studi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara sistematis secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. 5. Program studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik kepada pimpinan perguruan tinggi sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 6. Program Studi wajib mengkoordinir dan mengarahkan dosen untuk melakukan proses input RPS, bahan ajar, presensi perkuliahan, dan nilai secara on-line melalui Sistem Informasi Akademik Terpadu (Sikadu) 7. Program Studi wajib mengkoordinir dan mengarahkan dosen untuk melakukan pembimbingan akademik, skripsi, tesis, dan disertasi menggunakan melalui Sistem Bimbingan Akademik (Si-Bima) dan Sistem Bimbingan Skripsi Tesis dan Disertasi (Sitedi) 8. Program Studi melakukan monitoring dan audit secara periodik terhadap capaian sasaran mutu yang ditetapkan prodi. 	√	√	√	√	√
----	---	--	---	---	---	---	---

2	UNNES wajib melaksanakan pengelolaan pembelajaran dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan standar isi pembelajaran standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan Tinggi wajib menyusun rencana Induk Pengembangan, rencana strategi bisnis, dan rencana operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; 2. Perguruan Tinggi wajib menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; 3. Perguruan Tinggi melalui Badan Penjaminan Mutu wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan. 4. Perguruan Tinggi melalui Badan Penjaminan Mutu wajib melakukan pemantauan dan evaluasi serta Audit terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; 5. Perguruan Tinggi wajib menyusun panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan 6. Perguruan Tinggi wajib menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit satu semester sekali melalui pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti). 	√	√	√	√	√
---	---	---	---	---	---	---	---

2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

2.8.1. Pengertian dan ruang lingkup

Menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal....ayat (1), Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- (1) Biaya investasi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- (2) Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- (3) Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
- (4) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis program studi;
 - b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan
 - c. indeks kemahalan wilayah;
- (5) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
- (6) Perguruan tinggi wajib:
 - a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;
 - b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- (7) Badan penyelenggara perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
- (8) Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
 - a. hibah;
 - b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- (9) Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

2.8.1 Sasaran Mutu

2.8.2 Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23
1.	UNNES mengelola biaya investasi yang efektif pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	<ol style="list-style-type: none">1. Universitas harus memiliki bukti mengenai proporsi dana yang dialokasikan untuk pengembangan akademik dengan investasi pada aspek sarana dan prasarana.2. Universitas harus memiliki bukti mengenai proporsi dana yang dialokasikan untuk pengembangan akademik dengan investasi pada aspek pengembangan sumberdaya manusia.3. Universitas harus memiliki bukti mengenai proporsi dana yang dialokasikan untuk pengembangan akademik dengan investasi pada aspek biaya modal kerja tetap.	√	√	√	√	√

2	UNNES mengelola biaya operasional yang efektif pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan alokasi dana untuk biaya operasi universitas harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) UNNES dan dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) UNNES. 2. Pengelolaan biaya operasi universitas harus melibatkan program studi dalam melaksanakan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana. 3. Pertanggungjawaban pengelolaan biaya operasi universitas harus mengacu pada standar akuntansi yang berlaku untuk menjamin ketercapaian mutu keuangan melalui audit internal maupun eksternal. 4. Besarnya dana operasi yang dikelola program studi (termasuk hibah) yang mendukung kegiatan akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebesar 100 juta s.d 250 juta per tahun. 5. Jumlah dana penelitian yang dikelola dosen rata-rata lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun. 6. Jumlah dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat lebih dari Rp. 1.5 juta per dosen tetap per tahun. 7. Biaya operasional UNNES ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang menjadi dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. 8. UNNES wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sampai pada satuan program studi. 9. UNNES wajib melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan dan 10. UNNES wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran 	√	√	√	√	√
---	---	---	---	---	---	---	---

2	UNNES menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	Program studi memanfaatkan sumberdaya yang ada secara maksima untuk peningkatan kualitas pendidikan dan lulusannya melalui 1. Pendanaan hibah berbasis prodi, penelitian, dan pengabdian kepada masyrakat. 2. Pengembangan unit jasa laboratorium, pelatihan, dan jasa konsultasi. 3. Kerjasama kelembagaan dengan pemerintah dan swasta	√	√	√	√	√
---	---	---	---	---	---	---	---

BAB III

STANDAR PENELITIAN

3.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Pada Pasal 1 butir 3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 disebutkan bahwa standar nasional penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai suatu sistem, maka penelitian pada perguruan tinggi terdiri atas beberapa aspek yang saling berkaitan satu sama lainnya. Apabila dianalisis secara cermat, maka aspek-aspek dalam penelitian sangat luas bergantung pada perspektif atau sudut pandangnya. Dilihat dari manajemen, maka penelitian terdiri atas beberapa aspek seperti perencanaan, pelaksanaan (pengumpulan dan analisis data), evaluasi, dan pelaporan. Dilihat dari substansinya, maka penelitian terdiri atas beberapa aspek seperti permasalahan, proses teoretis, proses empiris, hasil dan pembahasan, serta simpulan dan saran. Tiap-tiap aspek dapat dirinci menjadi beberapa sub aspek sehingga menggambarkan kegiatan penelitian yang sistematis, sistemis, dan objektif.

Berkaitan dengan pemikiran di atas, UNNES sebagai perguruan tinggi harus menetapkan sistem penelitian yang tepat, sesuai dengan amanah yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015. Dalam Pasal 43 disebutkan bahwa ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas: Standar hasil,

- a. standar hasil penelitian,
- b. standar isi penelitian,
- c. standar proses penelitian,
- d. standar penilaian penelitian,
- e. standar peneliti,
- f. standar sarana dan prasarana penelitian,
- g. standar pengelolaan penelitian, dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan standar penelitian dalam Peraturan Rektor ini adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian yang dilaksanakan di Universitas Negeri Semarang dan selanjutnya disebut standar penelitian UNNES. Penyusunan standar penelitian ini dimaksudkan agar setiap penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa UNNES memenuhi standar mutu tanpa memperhatikan skim penelitiannya. Meskipun demikian, aspek-aspek yang digunakan sebagai alat pengukur atau parameter mutu penelitian tetap mengacu pada ruang lingkup

penelitian yang ditetapkan dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 seperti disebutkan di atas. Dengan demikian, penjaminan mutu penelitian dosen dan mahasiswa UNNES dapat diaktualisasi dan direalisasi secara logis dan realistis.

Dilihat dari mutunya, maka standar penelitian UNNES dirumuskan di atas standar nasional penelitian. Pemikiran ini merupakan konsekuensi logis dari visi UNNES, yaitu 'menjadi universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional'. Standar penelitian UNNES selengkapnya diuraikan pada sub-sub bab di bawah ini.

3.2 Standar Hasil Penelitian

3.2.1 Pengertian dan ruang lingkup

Penelitian adalah kegiatan pengumpulan dan analisis data yang didasarkan pada permasalahan dan dilaksanakan secara sistematis menurut kaidah dan metode ilmiah, serta penarikan simpulan dalam upaya menemukan dan/atau membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Sedangkan standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dengan demikian, suatu penelitian dikatakan telah memenuhi standar hasil penelitian apabila mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Adapun yang dimaksud dengan hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui suatu kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah, serta dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Dengan demikian, hasil penelitian yang terpenting adalah informasi kuantitatif dan/atau kualitatif yang bermanfaat bagi umat manusia, masyarakat, bangsa, dan negara di berbagai bidang kehidupan. Hal ini sesuai dengan ruang lingkup atau skim penelitian yang ditetapkan Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat (DRPM). Beberapa skim penelitian itu, di antaranya adalah:

- a. penelitian fundamental;
- b. penelitian terapan;
- c. penelitian pengembangan;
- d. penelitian sosial, humaniora, dan pendidikan;
- e. penelitian kerja sama luar negeri;
- f. penelitian berbasis kompetensi;
- g. penelitian strategis nasional;

- h. penelitian unggulan strategis nasional;
- i. penelitian penciptaan dan penyajian seni;
- j. penelitian prioritas nasional MP3EI;
- k. penelitian unggulan perguruan tinggi;
- l. riset andalan perguruan tinggi dan industri;
- m. penelitian dosen pemula;
- n. penelitian kerja sama antar perguruan tinggi;
- o. penelitian pascasarjana;
- p. penelitian doktor;
- q. penelitian pasca doktor.

Tiap-tiap skim penelitian mempunyai sasaran yang berbeda-beda sehingga menimbulkan kesan bahwa setiap skim penelitian menggambarkan tuntutan mutu yang berbeda pula. Namun, skim penelitian bukan penentu mutu hasil penelitian. Artinya, setiap skim penelitian harus memenuhi standar atau mutu hasil penelitian yang ditetapkan atau direncanakan. Oleh karena itu, penyusunan standar hasil penelitian merupakan pedoman pelaksanaan penelitian bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan UNNES. Dengan demikian, tercapainya luaran penelitian yang memenuhi standar mutu merupakan sebuah keniscayaan.

3.2.2 Pernyataan mutu

Sesuai dengan pengertian dan ruang lingkup di atas, maka pernyataan mutu sebagai dasar penyusunan standar hasil penelitian dirumuskan sebagai berikut.

- a. Hasil penelitian harus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, peradaban, dan/atau olah raga.
- b. Hasil penelitian harus dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran teori ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Hasil penelitian harus memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan daya saing bangsa, serta pemecahan masalah-masalah kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
- d. Hasil penelitian harus dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan serta mutu penyelenggaraan dan pelayanan pembelajaran.
- e. Hasil penelitian harus dapat mempercepat pengembangan wilayah serta dunia usaha dan dunia industri.

3.2.3 Sasaran mutu

Dalam upaya untuk mewujudkan standar hasil penelitian yang sesuai dengan visi UNNES, maka dapat dirumuskan sasaran mutu sebagai berikut.

- a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) harus melakukan koordinasi agar standar hasil penelitian dapat tercapai secara optimal.
- b. LP2M harus merumuskan panduan pelaksanaan penelitian yang berbasis pada standar penelitian, baik berkaitan dengan permasalahan, kerangka teoretis, maupun metodologi penelitian.
- c. LP2M harus melakukan koordinasi dengan Fakultas, Pascasarjana, dan/atau Program Studi untuk menjamin tercapainya standar hasil penelitian.
- d. Setiap dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan harus berusaha untuk memenuhi standar hasil penelitian sesuai dengan skim penelitiannya maupun visi dan misi UNNES.
- e. Masyarakat dapat memanfaatkan hasil penelitian secara tepat sesuai dengan tantangan dan kebutuhan hidupnya.

3.2.4 Indikator dan kriteria

Standar hasil penelitian harus dirumuskan berdasarkan indikator dan kriteria yang jelas, rasional, dan objektif. Adapun indikator dan kriteria standar hasil penelitian UNNES dirumuskan sebagai berikut.

NO.	INDIKATOR	KRITERIA	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23
1.	Manfaat hasil penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. 2. Dapat membuktikan kebenaran teori. 3. Dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing bangsa, serta memecahkan masalah-masalah kehidupan masyarakat, bangsa, dan/atau negara. 4. Dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan serta penyelenggaraan dan pelayanan pembelajaran. 5. Dapat mempercepat pengembangan wilayah 	√	√	√	√	√

		serta dunia usaha dan dunia industri.					
2.	Ruang lingkup penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya skim penelitian yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. 2. Terlaksananya skim penelitian yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan daya saing bangsa. Serta pemecahan masalah-masalah kehidupan masyarakat, bangsa, dan/atau negara. 3. Terlaksananya skim penelitian yang berkaitan dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan serta penyelenggaraan dan pelayanan pembelajaran 4. Terlaksananya skim penelitian yang berkaitan dengan pengembangan wilayah serta dunia usaha dan dunia industri. 	√	√	√	√	√
3.	Luaran penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap dosen berperan serta dalam penelitian. 2. Sekurang-kurangnya setiap program studi melaksanakan satu penelitian berbasis kompetensi. 3. Sekurang-kurangnya setiap program studi menghasilkan satu HKI. 4. Sekurang-kurangnya setiap program studi dapat menghasilkan publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi. 	√	√	√	√	√

3.3 Standar Isi Penelitian

3.3.1 Pengertian dan ruang lingkup

Pada Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 disebutkan bahwa standar isi penelitian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Berdasarkan pengertian di atas, maka ada dua parameter penting untuk

menentukan standar isi penelitian, yaitu kedalaman dan keluasan materi yang dikaji dalam penelitian. Apakah pendekatan penelitian dapat dijadikan dasar dalam menentukan kedalaman materi penelitian? Jika ya, maka setiap peneliti harus dapat memilih pendekatan penelitian secara tepat. Apabila pendekatan penelitian kualitatif dipandang lebih menggambarkan kedalaman materi penelitian, maka penggunaan pendekatan penelitian kualitatif harus menjadi pertimbangan utama dan sebaliknya.

Kadang-kadang, teknik analisis statistik yang digunakan dalam penelitian kuantitatif dapat menggambarkan kedalaman materi yang dikaji dalam penelitian. Misalnya, teknik analisis *structural equation models (SEM)* dapat dipandang lebih mendalam dari pada teknik analisis jalur (*path analysis*), maka teknik analisis SEM harus menjadi pilihan utama dan sebaliknya. Meskipun demikian, kedalaman materi penelitian sebenarnya dapat ditentukan dari proses pengumpulan data dan pembahasan hasil penelitiannya. Pengumpulan data merupakan awal dalam menentukan kedalaman materi penelitian. Pengumpulan data penelitian yang dilaksanakan secara cermat dan mendetail memungkinkan materi penelitian yang dikaji semakin mendalam. Oleh karena itu, pengumpulan data harus dipersiapkan secara cermat agar tidak ada informasi penting yang tidak terungkap atau terkumpulkan.

Pembahasan hasil penelitian merupakan upaya untuk menjelaskan alasan-alasan atau argumen-argumen dalam menjelaskan temuan penelitian. Pendek kata, pembahasan berfungsi untuk menjawab pertanyaan mengapa hasil penelitian yang diperoleh seperti itu dan tidak seperti yang lain. Selain itu, pembahasan berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara temuan penelitian dan teori yang digunakan. Apakah temuan penelitian relevan dengan teori tertentu dan tidak relevan dengan teori yang lain? Dengan demikian, tidak berlebihan apabila pembahasan dapat menjadi parameter dalam mengukur kedalaman materi penelitian.

Sedangkan untuk mengukur keluasan materi penelitian yang paling mudah dan sederhana dapat dilakukan berdasarkan permasalahan dan jumlah pertanyaan penelitian. Pada dasarnya, permasalahan penelitian dapat menggambarkan keluasan materi penelitian. Artinya, semakin kompleks permasalahan penelitian, maka keluasan materi penelitian semakin nyata. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila permasalahan suatu penelitian yang kompleks biasanya disertai dengan jumlah pertanyaan yang relatif banyak, terutama dalam penelitian kualitatif. Sementara, keluasan materi penelitian yang dilaksanakan dengan pendekatan kuantitatif cenderung terkesan terbatas, meskipun kenyataannya tidak selalu demikian. Misalnya, penelitian yang dilaksanakan dengan desain kausal menunjukkan keluasan materi penelitian relatif luas dan kompleks.

Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 adalah kedalaman dan keluasan dalam penelitian dasar dan penelitian terapan. Dengan demikian, ruang lingkup standar isi penelitian harus difokuskan pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Meskipun demikian, kedua skim penelitian itu memiliki cakupan yang sangat luas karena berkaitan dengan berbagai persoalan hidup dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini dapat dipahami karena kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berisi penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Dengan demikian, cakupan materi penelitian dasar merupakan sebuah keniscayaan.

Senada dengan pemikiran di atas, maka kedalaman dan keluasan penelitian terapan harus berorientasi pada luaran yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau dunia industri. Dengan demikian, kedalaman dan keluasan penelitian terapan sangat bergantung pada pokok persoalan yang dikaji. Meskipun demikian, penelitian bukan hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban, melainkan harus berorientasi pada terpenuhinya standar isi penelitian.

3.3.2 Pernyataan mutu

Sesuai dengan ruang lingkungannya, maka penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilaksanakan dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa UNNES dikatakan memenuhi standar isi penelitian apabila:

- a. penelitian dasar berisi penjelasan tentang gejala, fenomena, kaidah, model, atau penemuan postulat baru secara mendalam beserta argumen-argumennya;
- b. penelitian dasar berisi penjelasan tentang berbagai dimensi atau faktor yang berkaitan dengan gejala, fenomena, kaidah, model, atau penemuan postulat baru secara komprehensif;
- c. penelitian terapan berisi penjelasan secara mendalam tentang fungsi dan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau dunia industri;
- d. penelitian terapan berisi penjelasan tentang berbagai dimensi atau faktor yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kepentingan masyarakat, dunia usaha, dan/atau dunia industri secara komprehensif.

3.3.3 Sasaran mutu

Dalam upaya untuk mewujudkan standar isi penelitian yang sesuai dengan visi UNNES, maka dapat dirumuskan sasaran mutu sebagai berikut.

- a. LP2M harus merumuskan panduan penelitian dasar maupun penelitian terapan yang berorientasi pada standar isi penelitian UNNES;
- b. LP2M harus merumuskan permasalahan-permasalahan penelitian yang dikaji melalui penelitian dasar maupun penelitian terapan;
- c. LP2M, Fakultas, dan Program Pascasarjana harus merumuskan *road map* penelitian dasar maupun penelitian terapan bagi masing-masing kelompok peneliti di UNNES;
- d. Para dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa harus berusaha memenuhi standar isi penelitian dalam setiap pelaksanaan penelitian dasar maupun penelitian terapan.

3.3.4 Indikator dan kriteria

NO.	INDIKATOR	KRITERIA	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23
1.	Kedalaman penelitian dasar	1. Berisi penjelasan tentang gejala, fenomena, kaidah, model yang dikaji secara logis dan objektif. 2. Berisi penjelasan tentang penemuan postulat baru beserta argumen-argumen yang logis dan objektif.	√	√	√	√	√
2.	Kedalaman penelitian terapan	1. Berisi penjelasan tentang pengembangan	√	√	√	√	√

		<p>ilmu pengetahuan bagi kepentingan masyarakat, dunia usaha, dan/atau dunia industri secara logis dan objektif.</p> <p>2. Berisi penjelasan tentang pengembangan teknologi bagi kepentingan masyarakat, dunia usaha, dan/atau dunia industri secara logis dan objektif.</p>					
3.	Keluasan penelitian dasar	<p>1. Berisi penjelasan tentang gejala, fenomena, kaidah, model yang dikaji secara komprehensif dan dari berbagai perspektif.</p> <p>2. Berisi penjelasan tentang penemuan postulat baru beserta argumen-argumen yang komprehensif</p>	√	√	√	√	√

		dan dari berbagai perspektif.					
4.	Keluasan penelitian terapan	<p>1. Berisi penjelasan tentang pengembangan ilmu pengetahuan bagi kepentingan masyarakat, dunia usaha, dan/atau dunia industri secara komprehensif dan dari berbagai perspektif.</p> <p>2. Berisi penjelasan tentang pengembangan teknologi bagi kepentingan masyarakat, dunia usaha, dan/atau dunia industri secara komprehensif dan dari berbagai perspektif.</p>	√	√	√	√	√

3.4 Standar Proses Penelitian

3.4.1 Pengertian dan ruang lingkup

Pada Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 disebutkan bahwa standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Artinya, setiap penelitian harus diawali dengan perencanaan atau penyusunan proposal penelitian. Dengan demikian, setiap peneliti sudah menentukan permasalahan dan rumusan masalah yang dikaji maupun tujuan penelitian yang ingin dicapai. Selain itu, setiap peneliti sudah dapat menentukan teori yang digunakan sebagai dasar kajian dan merumuskan kerangka berpikir. Bahkan, peneliti sudah dapat menyusun mekanisme pengumpulan dan analisis data penelitiannya.

Perencanaan penelitian yang benar dan baik memungkinkan pelaksanaan penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kaidah ilmiah, baik yang berkaitan dengan sumber data, alat dan teknik pengumpulan data, maupun teknik analisis datanya. Bahkan, perencanaan penelitian yang tepat sangat membantu proses pembahasan hasil penelitian. Dengan demikian, simpulan dan saran penelitian dapat dirumuskan secara tepat karena didasarkan pada data empiris dan konsep teori yang benar. Akhirnya, peneliti dapat menyusun laporan penelitian sesuai dengan kaidah dan norma-norma yang ditetapkan dalam panduan penelitian.

Berdasarkan pengertian di atas, maka ruang lingkup standar proses penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sebagai indikatornya. Masing-masing komponen dapat dirinci sesuai dengan kebutuhan penelitian dan dapat berfungsi sebagai kriteria standar proses penelitian. Dengan demikian, Universitas Negeri Semarang dapat merumuskan standar proses penelitian yang dilaksanakan dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa yang lebih tinggi dari standar proses penelitian yang ditetapkan secara nasional.

3.4.2 Pernyataan mutu

Sesuai dengan pengertian maupun ruang lingkungannya, maka penelitian yang dilaksanakan dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa UNNES dikatakan memenuhi standar proses penelitian apabila:

- a. penelitian dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang mencakup permasalahan, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoretis dan kajian pustaka, kerangka berpikir, hipotesis (jika ada), sumber data, variabel atau fokus penelitian, alat dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data;
- b. penelitian dilaksanakan melalui prosedur yang tepat, baik yang berkaitan dengan penyusunan alat atau instrumen penelitian, pemilihan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan berbagai uji lain yang diperlukan;
- c. penelitian harus diakhiri dengan penyusunan laporan penelitian yang terdiri atas tiga bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian akhir (lampiran).

3.4.3 Sasaran mutu

Dalam upaya untuk mewujudkan standar proses penelitiandi lingkungan UNNES, maka sasaran mutu dirumuskan sebagai berikut.

- a. LP2M harus merumuskan panduan penyusunan proposal penelitian yang berorientasi pada standar proses penelitian UNNES;
- b. LP2M harus merumuskan prosedur pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan skim penelitian maupun desain penelitian;
- c. LP2M harus merumuskan panduan penyusunan laporan penelitian beserta isi tiap-tiap bagian laporan penelitian;
- d. Para dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa harus melaksanakan panduan penelitian secara konsisten dan konsekuen dalam rangka memenuhi standar proses penelitian.

3.4.4 Indikator dan kriteria

NO.	INDIKATOR	KRITERIA	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23
1.	Perencanaan penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Berisi permasalahan, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.2. Berisi proses teoretis yang mencakup kerangka teoretis, kajian pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis (jika ada).3. Berisi proses empiris yang terdiri atas populasi atau	√	√	√	√	√

		sumber data, variabel atau fokus penelitian, alat dan teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas alat atau uji keabsahan data, serta teknik analisis data.					
2.	Pelaksanaan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penyusunan instrumen penelitian. 2. Proses pengumpulan data. 3. Proses analisis data. 4. Proses pembahasan. 5. Proses penarikan simpulan dan penyusunan saran. 6. Masalah keselamatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 	√	√	√	√	√
3.	Pelaporan penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan isi laporan penelitian. 	√	√	√	√	√

		<p>2. Ketepatan penyusunan tiap-tiap bagian laporan penelitian.</p> <p>3. Konsistensi isi tiap-tiap bagian laporan penelitian.</p> <p>4. Kebenaran bahasa dan tata tulis laporan penelitian.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

3.5 Standar Penilaian Penelitian

3.5.1 Pengertian dan ruang lingkup

Pada Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 disebutkan bahwa standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian harus dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan sekurang-kurangnya empat prinsip penilaian, di antaranya:

- a. edukatif, artinya penilaian proses dan hasil penelitian harus mampu memotivasi peneliti agar secara terus menerus meningkatkan mutu penelitiannya;
- b. objektif, artinya penilaian proses dan hasil penelitian harus bebas dari pengaruh subjektif dari penilainya;
- c. dapat dipertanggungjawabkan, artinya penilaian proses dan hasil penelitian harus dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas, serta dapat dipahami oleh peneliti;
- d. transparan, artinya penilaian proses dan hasil penelitian harus dilaksanakan secara terbuka sehingga setiap peneliti maupun pemangku kepentingan lainnya dapat mengetahui dan mengakses prosedur dan hasil penilaiannya.

Untuk mengaktualisasi prinsip-prinsip di atas, maka penilaian proses dan hasil penelitian harus dilaksanakan dengan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mampu mengukur capaian kinerja proses dan hasil penelitian. Sedangkan penilaian penelitian yang dilaksanakan mahasiswa dalam rangka penyusunan tugas akhir, skripsi, proyek studi, proyek akhir, tesis, atau disertasi diatur dalam Peraturan Rektor tentang Panduan

Akademik UNNES dan Panduan Penyusunan Karya Ilmiah UNNES. Dengan demikian, penilaian proses dan hasil penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan kriteria dan tujuan yang sebenarnya.

Ruang lingkup standar penilaian penelitian tidak hanya mencakup proses dan hasil penelitian, tetapi harus mencakup isinya. Artinya, proses dan hasil penelitian yang benar dan baik tidak dapat menjamin mutu penelitian apabila tidak disertai dengan ketepatan isi penelitian. Dengan demikian, penyusunan standar penilaian harus memperhatikan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Bahkan dalam praktiknya, aspek-aspek yang menjadi objek penilaian penelitian dapat diperluas sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan pelaksanaan penilaian penelitian. Dengan kata lain, ruang lingkup standar penilaian penelitian tidak hanya mencakup standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Pemikiran ini sesuai dengan visi UNNES, di mana standar penilaian penelitian UNNES harus disusun di atas standar nasional penilaian penelitian.

3.5.2 Pernyataan mutu

Sesuai dengan pengertian maupun ruang lingkungannya, maka standar penilaian penelitian dirumuskan berdasarkan pernyataan mutu sebagai berikut.

- a. Proses penelitian merupakan objek penilaian penelitian yang penting karena proses penelitian merupakan awal tercapainya penelitian yang mutu.
- b. Hasil penelitian merupakan objek penilaian penelitian yang realistis karena hasil penelitian merupakan bukti yang nyata tentang mutu penelitiannya.
- c. Isi penelitian merupakan objek penilaian penelitian yang paling logis karena isi materi penelitiannya merupakan indikator mutu penelitian yang paling utama.
- d. Penilaian penelitian harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian yang tepat (edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan adil) sehingga penilaian dapat dilaksanakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- e. Penilaian penelitian mahasiswa harus sesuai dengan Panduan Akademik UNNES dan Panduan Penyusunan Karya Ilmiah UNNES.

3.5.3 Sasaran mutu

Dalam upaya untuk mewujudkan standar proses penelitian di lingkungan UNNES, maka sasaran mutu dirumuskan sebagai berikut.

- a. LP2M harus merumuskan panduan penyusunan proposal penelitian yang menggambarkan kegiatan penelitian dapat dilaksanakan melalui prosedur yang benar.
- b. LP2M harus merumuskan panduan penyusunan laporan penelitian yang berisi komponen-komponen yang harus ada dalam laporan.
- c. Para dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa harus memperhatikan indikator-indikator penilaian penelitian.
- d. Tersusunnya instrumen penilaian penelitian, baik yang berkaitan dengan proses, hasil, maupun isi yang harus dipenuhi.
- e. Terwujudnya komitmen untuk melaksanakan penilaian penelitian secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

3.5.4 Indikator dan kriteria

NO.	INDIKATOR	KRITERIA	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Proses penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan prosedur penelitian yang tepat dan benar. 2. Pemilihan sumber data penelitian secara akurat. 3. Pengembangan instrumen penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah. 4. Pengumpulan data dengan teknik yang tepat. 5. Penggunaan teknik 	√	√	√	√	√

		analisis data secara tepat.					
2.	Hasil penelitian	<p>1. Kesesuaian temuan penelitian dengan rumusan masalah.</p> <p>2. Tujuan penelitian dapat tercapai secara optimal.</p> <p>3. Pembahasan temuan penelitian dilaksanakan secara komprehensif.</p> <p>4. Simpulan penelitian sesuai dengan rumusan masalah.</p> <p>5. Simpulan penelitian dirumuskan berdasarkan hasil pembahasan.</p>	√	√	√	√	√
3.	Isi penelitian	<p>1. Kelayakan permasalahan penelitian.</p> <p>2. Penggunaan teori sebagai dasar pelaksanaan kajian.</p> <p>3. Permasalahan penelitian</p>	√	√	√	√	√
			√	√	√	√	√

		dikaji secara mendalam.	√	√	√	√	√
		4. Permasalahan penelitian dikaji secara komprehensif.	√	√	√	√	√
		5. Kesesuaian antara permasalahan yang dikaji dengan kompetensi peneliti.					

3.6 Standar Peneliti

3.6.1 Pengertian dan ruang lingkup

Pada Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 disebutkan bahwa standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Secara substansial, seorang peneliti wajib memiliki tingkat kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian. Dengan demikian, kemampuan peneliti pada dasarnya mencakup penguasaan metodologi penelitian dan penguasaan bidang keilmuan tertentu dengan segala persoalannya. Tingkat kemampuan peneliti akan menjadi dasar dalam menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian.

Berdasarkan pengertian di atas, maka ruang lingkup standar peneliti mencakup aspek metodologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta integritas. Kemampuan pada aspek metodologi dapat diartikan sebagai penguasaan peneliti terhadap desain beserta metode-metode penelitian, baik dalam penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif. Kemampuan ini pada aspek metodologi semakin berarti apabila disertai dengan kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat dipahami karena penelitian harus dimulai dari permasalahan yang layak dikaji melalui penelitian. Sedangkan permasalahan penelitian dapat dirumuskan secara tepat apabila yang bersangkutan menguasai bidang keilmuan tertentu. Dengan demikian, peneliti dapat menentukan kerangka teoretis, kerangka berpikir, hipotesis (jika diperlukan), dan desain penelitian yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

Selain kedua kemampuan di atas, seorang peneliti harus memiliki integritas sehingga penelitiannya dapat dilaksanakan secara benar dan baik. Integritas memungkinkan peneliti dapat melaksanakan penelitian dengan penuh kejujuran; menjunjung tinggi kebenaran, objektivitas, dan kaidah keilmuan; menjaga kerahasiaan informasi; menghormati otonomi dan budaya akademik; serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela seperti plagiarisme. Dengan berpegang teguh pada ruang lingkup tersebut, maka standar peneliti dapat dirumuskan secara rasional dan realistis, sesuai dengan kaidah dan norma ilmiah. Dengan demikian, penyusunan standar peneliti UNNES di atas standar peneliti nasional merupakan sebuah keniscayaan.

3.6.2 Pernyataan mutu

Sesuai dengan pengertian maupun ruang lingkupnya, maka standar peneliti dirumuskan berdasarkan pernyataan mutu sebagai berikut.

- a. Peneliti UNNES harus memenuhi kualifikasi akademik tertentu sehingga mampu melaksanakan penelitian yang mutu.
- b. Peneliti UNNES harus memiliki kemampuan penguasaan atas desain dan metodologi penelitian kuantitatif maupun kualitatif.
- c. Peneliti UNNES harus memiliki kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu beserta seluruh persoalannya.
- d. Peneliti UNNES harus memiliki integritas sehingga dapat melaksanakan penelitian dengan penuh kejujuran dan sesuai dengan kaidah dan norma ilmiah.
- e. Peneliti UNNES harus melaksanakan penelitian sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya.

3.6.3 Sasaran mutu

Dalam upaya untuk mewujudkan standar peneliti di lingkungan UNNES, maka sasaran mutu dirumuskan sebagai berikut.

- a. LP2M harus merumuskan kelompok peneliti berdasarkan kriteria yang jelas, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- b. LP2M harus merumuskan kewenangan masing-masing kelompok peneliti dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan skim penelitian.
- c. LP2M harus merumuskan etika penelitian sebagai dasar pengembangan integritas peneliti UNNES.
- d. Para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa harus meningkatkan kemampuan penguasaan metodologi penelitian maupun penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.

- e. Para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa harus melaksanakan penelitian sesuai dengan kewenangannya.

3.6.4 Indikator dan kriteria

NO.	INDIKATOR	KRITERIA	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23
1.	Penguasaan metodologi penelitian	1. Menguasai berbagai desain penelitian, baik yang dikembangkan berdasarkan paradigma positivisme maupun paradigma naturalisme. 2. Menguasai prosedur penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan ciri dan karakteristiknya. 3. Menguasai metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif secara benar dan baik. 4. Mampu menerapkan metode-metode penelitian secara tepat, sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitiannya.	√	√	√	√	√
2.	Penguasaan bidang ilmu	1. Memiliki kompetensi di	√	√	√	√	√

	pengetahuan dan teknologi	<p>bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.</p> <p>2. Mampu merumuskan permasalahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.</p> <p>3. Mampu menggunakan kerangka teoretis sebagai landasan pelaksanaan penelitian.</p> <p>4. Mampu menentukan objek penelitian secara tepat.</p> <p>5. Memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan keahliannya.</p>					
3.	Memiliki integritas	<p>1. Mengedepankan kejujuran dan objektivitas dalam setiap kegiatan penelitian.</p> <p>2. Menjunjung tinggi kebenaran serta kaidah dan norma ilmiah.</p> <p>3. Mampu menyimpan rahasia.</p> <p>4. Dapat melindungi</p>	√	√	√	√	√

		informan secara konsisten dan konsekuen.					
		5. Mengutamakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.					

3.7 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

3.7.1 Pengertian dan ruang lingkup

Pada Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 disebutkan bahwa standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan proses pengabdian dalam rangka memenuhi standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Pada dasarnya, sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: (1) memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang sekurang-kurangnya terkait dengan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi serta area kegiatan pengabdian; (2) proses pembelajaran; dan (3) kegiatan penelitian. Untuk itu, sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana pengabdian, masyarakat, dan lingkungan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka ruang lingkup standar sarana dan prasarana penelitian adalah semua fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan penelitian yang bermutu, terutama penelitian yang dapat memberikan kontribusi terhadap:

- a. pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga;
- b. pengembangan dan peningkatan mutu pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi;
- c. pengembangan dan penguatan pelaksanaan konservasi alam dan sosial budaya dalam rangka peningkatan mutu kehidupan masyarakat;
- d. peningkatan kualitas hidup dan daya saing masyarakat dan bangsa dalam kehidupan global;
- e. perkembangan dunia usaha dan dunia industri, terutama industri hilir.

Ruang lingkup standar sarana dan prasarana penelitian harus dikaitkan dengan skim penelitian yang dilaksanakan. Oleh karena itu, sarana dan prasarana penelitian bisa sangat sederhana dan bisa sangat kompleks. Misalnya, suatu penelitian dasar dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan harus dilaksanakan di laboratorium, maka penelitian itu memerlukan sarana dan prasarana yang kompleks. Sebaliknya, suatu penelitian yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran teori dapat dilaksanakan dengan sarana dan prasarana yang lebih sederhana seperti program aplikasi analisis statistik SPSS atau Amos dengan seperangkat *personal computer* (PC). Meskipun demikian, ketepatan sarana dan prasarana penelitian dapat menjamin mutu penelitian dari pada sekedar jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. Dengan demikian, UNNES dapat mengembangkan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan prioritas kebutuhan.

3.7.2 Pernyataan mutu

Sesuai dengan pengertian maupun ruang lingkup di atas, maka standar sarana dan prasarana penelitian dirumuskan berdasarkan pernyataan mutu sebagai berikut.

- a. Ketepatan sarana dan prasarana penelitian jauh lebih penting dari pada jumlah dan variasinya.
- b. Pengembangan laboratorium riset atau sarana dan prasarana penelitian harus sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian.
- c. Adanya alokasi anggaran yang mencukupi kebutuhan biaya pelaksanaan penelitian dosen, tenaga akademik, dan/atau mahasiswa.
- d. Adanya alokasi anggaran yang mencukupi kebutuhan publikasi karya ilmiah hasil penelitian.
- e. Adanya alokasi anggaran yang mencukupi kebutuhan biaya untuk mendapatkan HKI dan/atau paten.

3.7.3 Sasaran mutu

Dalam upaya untuk mewujudkan standar sarana dan prasarana penelitian di lingkungan UNNES, maka dirumuskan sasaran mutu sebagai berikut.

- a. LP2M harus mengembangkan sarana dan prasarana penelitian secara tepat serta sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelaksanaan penelitian di UNNES.
- b. Program studi harus mengembangkan laboratorium riset yang sesuai dengan bidang keilmuannya.

- c. UNNES harus menganalisis dan mengalokasikan anggaran untuk membiayai penelitian, publikasi karya ilmiah, serta biaya untuk mendapatkan HKI dan/atau paten.
- d. LP2M harus memfasilitasi upaya peningkatan kompetensi agar kompetitif dalam meraih dana atau biaya penelitian yang disediakan oleh DRPM.
- e. Fakultas dan Pascasarjana harus memfasilitasi biaya penelitian, publikasi karya ilmiah, serta biaya yang diperlukan untuk mendapatkan HKI dan/atau paten.

3.7.4 Indikator dan kriteria

NO.	INDIKATOR	KRITERIA	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23
1.	Panduan penyusunan proposal dan laporan penelitian	1. Tersedia panduan penyusunan proposal dan laporan penelitian sesuai dengan skim penelitian. 2. Tersedia instrumen penilaian proposal dan laporan penelitian beserta indikator dan bobotnya. 3. Terlaksananya pelatihan penelitian sesuai dengan skim penelitian bagi dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa. 4. Tersedianya informasi yang	√	√	√	√	√

		berkaitan dengan pelaksanaan penelitian beserta skim dan sumber anggarannya.					
2.	Laboratorium riset	<ol style="list-style-type: none"> 1. tersedianya laboratorium riset yang sesuai karakteristik bidang keilmuan, teknologi, dan/atau seni. 2. Tersedianya laboratorium riset terpadu untuk penelitian yang bersifat antar bidang keilmuan, teknologi, dan/atau seni. 3. Pengembangan PUI-PUI. 	√	√	√	√	√
3.	Alokasi anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia anggaran yang mencukupi kebutuhan biaya penelitian. 2. Tersedia anggaran untuk biaya publikasi karya ilmiah. 3. Tersedia anggaran untuk biaya 	√	√	√	√	√

		HKI dan/atau paten.					
--	--	---------------------	--	--	--	--	--

3.8 Standar Pengelolaan Penelitian

3.8.1 Pengertian dan ruang lingkup

Pada Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 disebutkan bahwa standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas mengelola penelitian. Kelembagaan pengelola penelitian dapat berbentuk Lembaga Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), atau bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. Dalam konteks penelitian di UNNES, maka pengelolaan penelitiandiaksanakan oleh LP2M UNNES

Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya, maka LP2M UNNES wajib:

- a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian UNNES;
- b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
- c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- e. melaksanakan diseminasi hasil penelitian;
- f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan karya ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual;
- g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
- h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas, maka ruang lingkup standar pengelolaan penelitian mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Perencanaan program penelitian merupakan salah satu parameter keberhasilan pengelolaan penelitian. Perencanaan tidak hanya mencakup penentuan program-program penelitian yang akan dilaksanakan, tetapi mencakup arah dan tujuannya. Oleh karena itu, pengelolaan penelitian bukan hanya berorientasi pada pelaksanaan penelitian yang efektif dan efisien, melainkan pelaksanaan penelitian yang berhasil dan berdaya guna. Sedangkan pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi,

maupun pelaporan kegiatan penelitian harus dikelola secara tepat sehingga arah dan tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan program penelitian dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, tidak berlebihan apabila ruang lingkup tersebut harus dijadikan indikator dalam penyusunan standar pengelolaan penelitian.

Selain itu, standar pengelolaan penelitian harus disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan kualitas sumber daya penelitian maupun visi UNNES. Dengan demikian, LP2M sebagai pengelola penelitian dapat menyusun rencana program penelitian sesuai dengan kemampuan sumber daya penelitian, baik menyangkut skim maupun jumlah penelitian pada tiap-tiap skim. Dengan kata lain, kedalaman dan keluasan atau keragaman penelitian dapat dirancang sedemikian rupa sebagai bagian dari pengelolaan penelitian yang efektif dan efisien. Meskipun demikian, standar pengelolaan penelitian UNNES harus disusun di atas standar nasional pengelolaan penelitian agar mampu memberikan kontribusi terhadap capaian visi UNNES.

3.8.2 Pernyataan mutu

Sesuai dengan pengertian maupun ruang lingkungannya, maka pernyataan mutu sebagai dasar penyusunan standar pengelolaan penelitian dirumuskan sebagai berikut.

- a. Tersusunnya rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis UNNES.
- b. Tersedianya kriteria dan prosedur penilaian penelitian yang sekurang-kurangnya menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi karya ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar.
- c. Tersedianya panduan tentang kriteria peneliti yang mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- d. Terjaminnya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap fungsi penelitian dalam rangka menjamin pelaksanaan program penelitian yang berkelanjutan.
- e. Adanya komitmen untuk melaksanakan penelitian yang lebih luas jangkauannya melalui kerja sama penelitian dengan lembaga lain.

3.8.3 Sasaran mutu

Dalam upaya untuk mewujudkan standar pengelolaan penelitian UNNES, maka disusun sasaran mutu sebagai berikut.

- a. LP2M harus memiliki rencana strategis penelitian sebagai bagian dari rencana strategis UNNES.

- b. LP2M harus memiliki kriteria dan prosedur penilaian penelitian yang sekurang-kurangnya menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi karya ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar.
- c. LP2M harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti yang mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- d. LP2M harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap fungsi penelitian dalam rangka menjamin pelaksanaan program penelitian yang berkelanjutan.
- e. LP2M harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui kerja sama penelitian.
- f. Para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa berkomitmen untuk melaksanakan penelitian yang sesuai dengan prosedur dan kaidah ilmiah.

3.8.4 Indikator dan kriteria

NO.	INDIKATOR	KRITERIA	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23
1.	Perencanaan penelitian	1. Memiliki rencana strategis penelitian. 2. Memiliki rencana program penelitian menurut skim penelitian. 3. Memiliki panduan penyusunan proposal penelitian. 4. Memiliki instrumen dan kriteria penilaian proposal penelitian.	√	√	√	√	√
2.	Pelaksanaan penelitian	1. Memiliki mekanisme pengusulan proposal penelitian. 2. Memiliki mekanisme penilaian proposal penelitian. 3. Adanya penandatanganan	√	√	√	√	√

		kontrak kerja penelitian. 4. Pencairan anggaran dan pelaksanaan penelitian.					
3.	Pengendalian penelitian	1. Penilaian instrumen penelitian. 2. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian. 3. Penyusunan dan publikasi karya ilmiah. 4. Penyusunan laporan penelitian. 5. Seminar hasil dan penilaian laporan penelitian.	√	√	√	√	√
4.	Pelaporan kegiatan penelitian	1. Pengumpulan laporan penelitian. 2. Pertanggungjawaban administrasi penelitian.	√	√	√	√	√

3.9 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

3.9.1 Pengertian dan ruang lingkup

Pada Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 disebutkan bahwa standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Untuk menjamin pelaksanaan penelitian oleh dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa, UNNES wajib mengalokasikannya atau anggaran penelitian yang sering disebut dana penelitian internal. Selain dari penelitian internal, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, dan/atau dana masyarakat. Besarnya biaya penelitian tidak dapat ditentukan secara absolut karena sangat bergantung pada berbagai faktor atau pertimbangan, di antaranya (1) kemampuan penyandang dana penelitian, (2) kompleksitas permasalahan penelitian, (3) keluasan objek atau wilayah penelitian, (4) kemahalan harga sarana dan prasarana penelitian, (5)

keragaman kegiatan penelitian yang harus dibiayai.

Secara operasional, besarnya biaya penelitian dapat ditentukan berdasarkan ruang lingkup penelitian atau kegiatan-kegiatan yang memerlukan biaya penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian terdiri atas perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian. Bahkan dalam batas-batas tertentu, biaya yang diperlukan untuk publikasi karya ilmiah maupun biaya untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual (HKI) dan/atau paten dapat dimasukkan sebagai anggaran penelitian. Oleh karena itu, penyusunan rencana anggaran penelitian harus disusun secara objektif sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sangat penting karena besarnya biaya penelitian tidak selalu dapat menjamin mutu penelitiannya.

Berdasarkan pemikiran maupun kenyataan yang ada, maka standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sangat relatif. Meskipun penyusunan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian harus berorientasi pada mutu penelitiannya, namun tidak boleh mengabaikan aspek pemerataan, terutama bagi dosen yang mempunyai kewajiban melaksanakan penelitian setiap tahun. Lebih-lebih, apabila dikaitkan dengan kenyataan bahwa tidak setiap dosen memiliki kesempatan untuk ikut berkompetisi untuk meraih anggaran penelitian yang disediakan DRPM karena tidak memenuhi kriteria kualifikasi peneliti pada skim penelitian tertentu. Oleh karena itu, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian UNNES harus berpihak kepada dosen muda dan dosen yang kurang kompetitif dalam meraih dana penelitian melalui hibah kompetisi.

Pendek kata, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian UNNES harus berorientasi pada pemerataan dengan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memperhatikan mutu penelitiannya. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengendalian serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian yang sungguh-sungguh, logis, dan objektif. Dengan demikian, UNNES dapat memfasilitasi kegiatan penelitian bagi setiap dosen sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan kewajibannya secara nyata.

3.9.2 Pernyataan mutu

Sesuai dengan pengertian, ruang lingkup, maupun kenyataan yang ada, maka dirumuskan pernyataan mutu sebagai dasar penyusunan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagai berikut.

- a. Adanya alokasi anggaran penelitian yang mencukupi kebutuhan pendanaan dan pembiayaan kegiatan penelitian.

- b. Adanya kecukupan biaya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan penelitian, serta diseminasi hasil penelitian.
- c. Adanya dana manajemen penelitian yang cukup untuk membiayai seleksi proposal, penilaian instrumen dan laporan penelitian, serta pengelolaan kegiatan penelitian.
- d. Tersedianya anggaran untuk peningkatan kapasitas peneliti.
- e. Tersedianya anggaran untuk insentif publikasi karya ilmiah dan/atau perolehan hak kekayaan intelektual (HKI).

3.9.3 Sasaran mutu

Dalam upaya untuk mewujudkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian UNNES, maka sasaran mutu dirumuskan sebagai berikut.

- a. UNNES wajib mengalokasikan anggaran yang cukup untuk membiayai kegiatan penelitian.
- b. UNNES wajib mengalokasikan anggaran yang cukup untuk membiayai manajemen pengelolaan penelitian.
- c. UNNES wajib mengalokasikan anggaran yang cukup untuk peningkatan kapasitas peneliti maupun insentif publikasi karya ilmiah dan/atau perolehan HKI.
- d. LP2M wajib mengelola anggaran penelitian secara efektif dan efisien dengan tetap mengutamakan mutu penelitian.
- e. Fakultas dan Pascasarjana wajib berpartisipasi dalam memfasilitasi pelaksanaan penelitian bagi dosen muda dan dosen yang kurang kompetitif.

3.9.4 Indikator dan kriteria

NO.	INDIKATOR	KRITERIA	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23
1.	Jaminan pelaksanaan penelitian	1. Tersedianya anggaran perencanaan penelitian. 2. Tersedianya anggaran pelaksanaan penelitian. 3. Tersedianya anggaran pengendalian	√	√	√	√	√

		pelaksanaan penelitian.					
2.	Jaminan manajemen penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan anggaran penelitian yang efektif dan efisien serta berhasil dan berdaya guna. 2. Penilaian proposal, instrumen, dan laporan penelitian. 3. Peningkatan kapasitas peneliti. 4. Insentif publikasi karya ilmiah dan HKI. 5. Jaminan pelaksanaan penelitian bagi setiap dosen. 	√	√	√	√	√

BAB IV

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

4.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Pada Pasal 1 butir 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 disebutkan bahwa standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai suatu sistem, maka pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi terdiri atas beberapa bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya. Apabila dianalisis, aspek-aspek dalam pengabdian kepada masyarakat sangat luas bergantung pada perspektif dan kepentingan orang yang melihatnya. Dilihat dari sisi pengelolaan, maka pengabdian kepada masyarakat terdiri atas beberapa aspek seperti perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Dilihat dari substansinya, maka pengabdian kepada masyarakat terdiri atas beberapa aspek seperti permasalahan, kebutuhan dan potensi masyarakat, materi pengabdian (ilmu pengetahuan dan teknologi), metode dan peralatan, analisis dan pembahasan, serta simpulan dan tindak lanjut. Tiap-tiap aspek dapat dirinci menjadi beberapa sub aspek sehingga menggambarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sistematis, sistemis, dan objektif.

Berkaitan dengan pemikiran di atas, UNNES sebagai perguruan tinggi harus menetapkan sistem pengabdian kepada masyarakat yang tepat, sesuai dengan amanah yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015. Dalam Pasal 54 disebutkan bahwa ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

- i. standar hasil pengabdian kepada masyarakat,
- j. standar isi pengabdian kepada masyarakat,
- k. standar proses pengabdian kepada masyarakat,
- l. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat,
- m. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat,
- n. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat,
- o. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan
- p. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan standar pengabdian kepada masyarakat dalam Peraturan Rektor ini adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian yang dilaksanakan di Universitas Negeri Semarang dan selanjutnya disebut standar pengabdian kepada masyarakat UNNES. Penyusunan standar pengabdian kepada masyarakat ini dimaksudkan agar setiap pengabdian yang dilaksanakan oleh dosen UNNES

memenuhi standar mutu pelaksanaan dan hasil pengabdian. Meskipun demikian, aspek-aspek yang digunakan sebagai alat pengukur atau parameter mutu pengabdian kepada masyarakat tetap mengacu pada ruang lingkup penelitian yang ditetapkan dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 seperti disebutkan di atas. Dengan demikian, penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat dosen UNNES dapat diaktualisasi dan direalisasi secara nyata.

Dilihat dari mutunya, maka standar pengabdian kepada masyarakat UNNES harus dirumuskan di atas standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Pemikiran ini merupakan konsekuensi logis dari visi UNNES, yaitu 'menjadi universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional'. Dengan demikian, materi atau isi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen UNNES harus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan potensi lingkungan melalui alih teknologi, penerapan teknologi tepat guna, maupun pembentukan sikap dan perilaku dengan ciri wawasan konservasi. Selain itu, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus mengutamakan mutu, terutama dalam rangka mewujudkan masyarakat yang bereputasi internasional, yaitu masyarakat yang berdaya saing dalam pergaulan antar bangsa yang semakin kompetitif. Standar pengabdian kepada masyarakat UNNES selengkapnya diuraikan pada sub-sub bab di bawah ini.

4.2 Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

4.2.1 Pengertian dan ruang lingkup

Pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya membantu masyarakat yang memerlukan melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan dan pelatihan, alih teknologi tepat guna, pengembangan dan pemanfaatan potensi lingkungan yang dilaksanakan secara sistematis sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat sasarnya. Sedangkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, indikator hasil pengabdian kepada masyarakat yang paling mendasar adalah manfaat yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara benar dan baik.

Hasil pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi diarahkan pada: (1) penyelesaian atau pemecahan masalah-masalah kehidupan masyarakat melalui pemanfaatan keahlian sivitas akademika yang relevan, (2) pemanfaatan teknologi tepat guna untuk memperbaiki kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (3) pengembangan dan

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk penguatan daya saing bangsa, atau (4) pengembangan bahan ajar/modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. Untuk itu, pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan tindak lanjut yang tepat sehingga mampu memenuhi standar hasil pengabdian yang ditetapkan. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan sesuai dengan visi UNNES.

Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah semua luaran yang dihasilkan melalui suatu kegiatan yang memenuhi kaidah dan norma ilmiah, serta dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Dengan demikian, hasil pengabdian kepada masyarakat yang terpenting adalah kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun informasi dan materi pengabdian untuk memperbaiki hidup dan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dapat dijadikan dasar dalam merumuskan standar hasil pengabdian kepada masyarakat, di antaranya manfaat, substansi, luaran. Sesuai dengan visi dan komitmen UNNES, maka standar hasil pengabdian kepada masyarakat UNNES disusun di atas standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015.

4.2.2 Pernyataan mutu

Sebagai acuan dalam mewujudkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar hasil pengabdian kepada masyarakat, maka dirumuskan pernyataan mutu sebagai berikut.

- a. Pengabdian kepada masyarakat harus memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah-masalah kehidupan masyarakat.
- b. Pengabdian kepada masyarakat harus memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Pengabdian kepada masyarakat harus memberikan kontribusi terhadap penguatan daya saing bangsa.
- d. Pengabdian kepada masyarakat harus mempercepat alih teknologi tepat guna untuk pemberdayaan masyarakat.
- e. Pengabdian kepada masyarakat harus memberikan kontribusi terhadap pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- f. Pengabdian kepada masyarakat harus memberikan kontribusi terhadap pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

4.2.3 Sasaran mutu

Dalam upaya mempercepat tercapainya standar hasil pengabdian kepada masyarakat UNNES, maka dirumuskan sasaran mutu pengabdian sebagai berikut.

- a. LP2M harus menyusun panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menjamin mutu hasil yang sesuai dengan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. LP2M harus merumuskan standar mutu hasil pengabdian kepada masyarakat secara operasional dan sesuai dengan skim pengabdian kepada masyarakat.
- c. LP2M harus melakukan koordinasi dengan Fakultas, Pascasarjana, dan/atau Program Studi untuk menjamin tercapainya standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- d. Setiap dosen sebagai pelaksana pengabdian harus berusaha untuk memenuhi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- e. Setiap dosen harus berusaha untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan keahlian dan visi UNNES.

4.2.4 Indikator dan kriteria

Standar hasil penelitian harus dirumuskan berdasarkan indikator dan kriteria yang jelas, rasional, dan objektif. Adapun indikator dan kriteria standar hasil penelitian UNNES dirumuskan sebagai berikut.

NO.	INDIKATOR	KRITERIA	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23
1.	Manfaat	1. Pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan potensi diri dan lingkungannya. 2. Pemecahan masalah-masalah kehidupan masyarakat. 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. 4. Penguatan daya saing bangsa.	√	√	√	√	√

		<p>5. Peningkatan mutu pendidikan.</p> <p>6. Peningkatan kompetensi dan keterampilan guru dalam pengelolaan pembelajaran.</p>					
2.	Substansi	<p>1. Penerapan dan pengamalan bidang ilmu atau keahlian.</p> <p>2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi rekayasa.</p> <p>3. Penerapan teknologi tepat guna.</p> <p>4. Pengembangan wawasan konservasi alam dan sosial budaya.</p> <p>5. Pengembangan bahan ajar pendidikan dan pelatihan.</p> <p>6. Pengembangan wilayah dan dunia usaha (<i>entrepreneurship</i>).</p>	√	√	√	√	√
3.	Luaran	<p>5. Laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>6. Artikel atau karya ilmiah</p>	√	√	√	√	√

		yang relevan dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.					
		7. Perolehan paten di bidang pengabdian kepada masyarakat.					
		8. Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.					

4.3 Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

4.3.1 Pengertian dan ruang lingkup

Pada Pasal 56 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 disebutkan bahwa standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan pengertian di atas, maka parameter penyusunan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah kedalaman dan keluasan materi yang menjadi bahan atau isi pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman materi dapat diartikan sebagai penyajian atau penjelasan materi pengabdian yang rinci sehingga setiap kelompok sasaran pengabdian dapat memahami isi materi pengabdian yang diberikan secara tuntas dengan segala implikasinya. Dengan demikian, kelompok sasaran pengabdian kepada masyarakat bukan hanya memahami materi, melainkan dapat mememanfaatkannya secara tepat.

Sedangkan keluasan materi pengabdian diartikan sebagai banyaknya aspek-aspek atau faktor-faktor yang diberikan dalam upaya memahami materi pokok pengabdian. Semakin luas cakupan materi yang diberikan semakin baik, terutama apabila dikaitkan dengan persoalan yang kompleks. Pemikiran ini sesuai dengan kenyataan bahwa pemecahan persoalan yang kompleks dapat dilakukan secara tuntas apabila dikaji melalui berbagai perspektif atau sudut pandang keilmuan yang beragam. Dengan demikian, keluasan materi pengabdian merupakan parameter penyusunan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang penting.

Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 harus mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Artinya, tiap-tiap cakupan hasil pengabdian kepada masyarakat yang menjadi tujuan atau target harus dikaji secara mendalam dan komprehensif. Dengan demikian, ruang lingkup standar isi pengabdian kepada masyarakat harus difokuskan pada: (1) penerapan dan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) pemecahan masalah-masalah kehidupan masyarakat, (3) peningkatan kesejahteraan masyarakat, (5) penguatan daya saing bangsa, (6) perbaikan mutu pendidikan, (7) pengembangan bahan ajar atau modul pendidikan dan pelatihan dalam memperkaya sumber belajar, (8) peningkatan mutu dan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan. Namun demikian, kedalaman dan keluasan cakupan materi pengabdian kepada masyarakat merupakan sebuah keniscayaan.

Sesuai dengan visi dan komitmen UNNES, maka kedalaman dan keluasan pengabdian kepada masyarakat harus berorientasi pada luaran yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau dunia industri. Kedalaman dan keluasan pengabdian kepada masyarakat sangat bergantung pada pokok persoalan yang dihadapi dan diatasi. Dengan demikian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bukan sekedar untuk memenuhi kewajiban, melainkan harus sesuai dengan standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari hasil penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut mencakup: (1) hasil penelitian yang dapat diterapkan secara langsung dan dibutuhkan masyarakat pengguna; (2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memberdayakan masyarakat; (3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; (4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, atau Pemerintah; (5) kekayaan intelektual yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat serta dunia usaha dan dunia industri.

4.3.2 Pernyataan mutu

Sesuai dengan arah, tujuan, maupun ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat, maka pernyataan mutu sebagai dasar penyusunan standar isi pengabdian kepada masyarakat dirumuskan sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus membawa manfaat bagi pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kompetensi dan keterampilan masyarakat, maupun penguatan daya saing bangsa.
- b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud penerapan dan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, penerapan teknologi tepat guna, atau alih teknologi harus memenuhi kedalaman, keluasan, dan kesesuaian materi dengan kebutuhan dan potensi masyarakat.
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran, atau pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai upaya pengayaan sumber belajar.
- d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus memberikan kontribusi terhadap percepatan pencapaian visi UNNES, terutama dalam pengembangan sikap dan wawasan konservasi.
- e. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus berorientasi pada manfaat, substansi, dan luaran yang tepat untuk kepentingan masyarakat, dunia pendidikan, serta dunia usaha dan industri.

4.3.3 Sasaran mutu

Sasaran mutu sebagai salah satu dasar pertimbangan penyusunan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan visi UNNES dirumuskan sebagai berikut.

- a. UNNES harus merumuskan arah dan kebijakan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan visi dan misi UNNES.
- b. LP2M harus merumuskan skim pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan permasalahan masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha dan dunia industri.
- c. LP2M harus merumuskan kisi-kisi kedalaman dan keluasan materi tiap-tiap skim pengabdian kepada masyarakat agar pelaksanaan pengabdian lebih berhasil dan berdaya guna.
- d. LP2M, Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi harus merumuskan *road map* pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan atau kelompok bidang keilmuan.
- e. Para dosen harus memegang komitmen untuk memenuhi standar isi dalam setiap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4.3.4 Indikator dan kriteria

NO.	INDIKATOR	KRITERIA	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23
1.	Kedalaman materi	<p>1. Penjelasan materi pengabdian secara rinci dengan segala implikasi dan konsekuensinya.</p> <p>2. Penjelasan tentang permasalahan dan potensi masyarakat dan lingkungannya secara rinci, logis, dan objektif.</p> <p>3. Penjelasan mengenai prosedur pemanfaatan materi pengabdian secara rinci dan operasional dengan berbagai pertimbangannya.</p>	√	√	√	√	√
2.	Keluasan materi	<p>1. Penjelasan materi pengabdian secara sistematis dan sistemis dengan segala implikasinya.</p> <p>2. Penjelasan tentang permasalahan dan potensi masyarakat secara menyeluruh</p>	√	√	√	√	√

		dengan segala aspek-aspeknya. 3. Penjelasan mengenai pemanfaatan hasil penelitian atau ilmu pengetahuan dan teknologi beserta argumen-argumen yang lengkap dengan segala aspek dan perspektifnya.					
3.	Kesesuaian materi	3. Relevansi materi pengabdian dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. 4. Relevansi materi pengabdian dengan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dan/atau daya saing bangsa. 5. Relevansi materi pengabdian dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, dan/atau dunia pendidikan.	√	√	√	√	√

4.4 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

4.4.1 Pengertian dan ruang lingkup

Pada Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 disebutkan bahwa standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Perencanaan yang benar dan baik bukan hanya berisi penjelasan tentang permasalahan, tujuan, materi, sasaran maupun bentuk kegiatan, melainkan berisi penjelasan tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Bahkan, perencanaan dapat berisi penjelasan tentang media atau bahan yang diperlukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, termasuk instrumen pengukurannya. Dengan demikian, perencanaan merupakan bagian dari seluruh proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang penting.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan para pengabdian, baik dalam bentuk ceramah, pelatihan, bimbingan, fasilitasi, maupun bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional tertentu masyarakat sasaran. Penguasaan dan keterampilan fungsional tersebut diharapkan dapat menjadi bekal dalam memecahkan masalah kehidupan, meningkatkan kesejahteraan, memberdayakan masyarakat, memperkuat daya saing bangsa, memanfaatkan potensi sosial dan alam secara efektif dan efisien, mengembangkan dunia usaha dan dunia industri, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan kompetensi pendidik, dan lain sebagainya. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan implementasi dari seluruh persoalan yang diuraikan dalam bagian perencanaan.

Sedangkan pelaporan merupakan bagian penting dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai dokumen atau bukti pelaksanaan pengabdian. Oleh karena itu, pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus disusun secara lengkap, terutama hasil dan pembahasannya. Apabila pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat itu menghasilkan produk tertentu, maka produk tersebut harus dilaporkan. Dengan demikian, simpulan dan saran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat dirumuskan secara tepat karena didasarkan pada data empiris dan konsep teori yang benar. Akhirnya, pelaporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka ruang lingkup standar proses pengabdian kepada masyarakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat sebagai indikatornya. Tiap-tiap indikator kemudian dirinci sesuai dengan kebutuhan penyusunan standar

proses pengabdian kepada masyarakat, dimana rincian tersebut dapat berfungsi sebagai kriterianya. Dengan demikian, UNNES dapat merumuskan standar proses pengabdian kepada masyarakat secara logis dan realistis sesuai dengan visi UNNES. Untuk memudahkan penyusunan standar proses tersebut, maka perumusan pernyataan dan sasaran mutu merupakan kebutuhan dan keharusan yang tidak terelakkan.

4.4.2 Pernyataan mutu

Sesuai dengan pengertian maupun ruang lingkupnya, maka pernyataan mutu sebagai dasar penyusunan standar proses pengabdian kepada masyarakat dirumuskan sebagai berikut.

- a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat harus disusun secara logis dan realistis, baik yang mencakup permasalahan, tujuan dan manfaat, materi atau bahan, sasaran, mekanisme, instrumen, dan parameter keberhasilannya.
- b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan melalui mekanisme atau prosedur yang benar dan baik sesuai dengan tujuan, materi, maupun kemampuan dan potensi masyarakat sasarannya.
- c. Pelaporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus disusun secara lengkap sehingga manfaat dan implikasi pelaksanaan pengabdian dapat dipahami secara jelas.
- d. Materi pengabdian kepada masyarakat harus disusun secara logis, lengkap, dan objektif sehingga masyarakat sasaran dapat memahami dan memanfaatkan secara tepat untuk kepentingan hidup dan kehidupannya.

4.4.3 Sasaran mutu

Dalam upaya penyusunan standar proses pengabdian kepada masyarakat, maka dirumuskan sasaran mutu pengabdian sebagai berikut.

- a. LP2M harus merumuskan panduan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada standar proses pengabdian kepada masyarakat UNNES.
- b. LP2M harus merumuskan prosedur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan skema pengabdian.
- c. LP2M harus merumuskan panduan penyusunan laporan pengabdian kepada masyarakat beserta isi tiap-tiap bagian laporan pengabdian.
- d. Para dosen UNNES harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan panduan pengabdian yang disusun oleh LP2M sehingga mampu memenuhi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

4.4.4 Indikator dan kriteria

NO.	INDIKATOR	KRITERIA	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berisi permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat pengabdian. 2. Berisi materi, bahan, dan media pelaksanaan pengabdian. 3. Berisi uraian tentang kelompok sasaran, terutama yang menyangkut minat dan potensinya. 	√	√	√	√	√
2.	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penyusunan materi pengabdian yang operasional. 2. Proses penyusunan instrumen pengukuran keberhasilan. 3. Proses penyampaian materi dan/atau pelatihan. 4. Proses pelaksanaan praktik dan 	√	√	√	√	√

		penilaian hasil pengabdian. 5. Proses analisis data dan pembahasan hasil pengabdian. 6. Proses penarikan simpulan dan penyusunan saran.					
3.	Pelaporan	1. Kelengkapan isi laporan pengabdian. 2. Ketepatan penyusunan tiap-tiap bagian laporan pengabdian. 3. Konsistensi isi tiap-tiap bagian laporan pengabdian. 4. Kebenaran bahasa dan tata tulis laporan pengabdian.	√	√	√	√	√

4.5 Standar Penilaian

4.5.1 Pengertian dan ruang lingkup

Pada Pasal 58 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 disebutkan bahwa standar penilaian pengabdian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian harus dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan sekurang-kurangnya empat prinsip penilaian, di antaranya:

- a. edukatif, artinya penilaian proses dan hasil pengabdian harus mampu memotivasi pengabdian agar secara terus menerus meningkatkan mutu pengabdian;

- b. objektif, artinya penilaian proses dan hasil pengabdian harus bebas dari pengaruh subjektif dari tiap-tiap *reviewer* atau penilainya;
- c. akuntabel, artinya penilaian proses dan hasil pengabdian harus dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas,serta dapat dipahami oleh pemangku kepentingan;
- d. transparan,artinya penilaian proses dan hasil pengabdian harus dilaksanakan secara terbuka sehingga setiap pemangku kepentingan dapat mengakses prosedur dan hasil penilaiannya.

Untuk mengaktualisasi prinsip-prinsip di atas, maka penilaian proses dan hasil pengabdian harus dilaksanakan dengan metode dan instrumen yang relevan dan mampu mengukur capaian kinerja proses dan hasil pengabdian. Sedangkan penilaian pengabdian yang dilaksanakan mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor tentang Panduan Akademik UNNES. Dengan demikian, penilaian proses dan hasil pengabdian dapat dilaksanakan sesuai dengan kriteria dan tujuan yang sebenarnya.

Ruang lingkup standar penilaian pengabdian mencakup beberapa aspek, yaitu proses, hasil, dan isi materi pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena, proses dan hasil pengabdian yang benar dan baik tidak dapat menjamin mutu pengabdian apabila tidak disertai dengan ketepatan isi materi pengabdian. Dengan demikian, penyusunan standar penilaian pengabdian harus memperhatikan standar hasil, standar proses, dan standar isi pengabdian kepada masyarakat. Bahkan dalam praktiknya, objek penilaian pengabdian dapat diperluas sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan pelaksanaan penilaian pengabdian. Dengan kata lain, ruang lingkup standar penilaian pengabdian kepada masyarakat tidak hanya mencakup standar hasil, standar proses, dan standar isi pengabdian. Pemikiran ini sesuai dengan visi UNNES, di mana standar penilaian pengabdian UNNES harus disusun di atas standar nasional penilaian pengabdian kepada masyarakat.

4.5.2 Pernyataan mutu

Sesuai dengan pengertian maupun ruang lingkungannya, maka standar penilaian pengabdian harus disusun berdasarkan pernyataan mutu sebagai berikut.

- a. Adanya kepuasan di kalangan masyarakat atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan maksud dan tujuannya.
- b. Adanya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan di kalangan masyarakat sasaran sesuai dengan maksud dan sasaran program pengabdian kepada masyarakat.

- c. Terjadinya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat secara berkelanjutan dalam memecahkan masalah, meningkatkan kesejahteraan, dan memberdayakan masyarakat sasaran.
- d. Terjadinya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e. Teratasinya masalah sosial dan tersusunnya rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

4.5.3 Sasaran mutu

Sesuai dengan pengertian dan ruang lingkup standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, maka sasaran mutu pengabdian kepada masyarakat dirumuskan sebagai berikut.

- a. LP2M harus merumuskan panduan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat yang menggambarkan kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui prosedur yang benar sehingga dapat dilakukan penilaian yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- b. LP2M harus merumuskan panduan penyusunan laporan pengabdian kepada masyarakat yang berisi komponen-komponen yang harus ada dalam laporan sehingga memperlancar penilaian yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- c. LP2M harus menyusun instrumen penilaian proposal dan laporan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup proses, isi, maupun hasil yang dicapai, serta berorientasi pada visi UNNES.
- d. Para dosen dan mahasiswa harus memperhatikan indikator-indikator penilaian pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada standar penilaian pengabdian.
- e. Adanya komitmen dari setiap pemangku kepentingan untuk melaksanakan penilaian pengabdian kepada masyarakat yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai dengan standar penilaian pengabdian yang ditetapkan.
- f. Adanya komitmen para dosen UNNES untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan visi UNNES dan kebutuhan masyarakat.

4.5.4 Indikator dan kriteria

NO	INDIKATOR	KRITERIA	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23
1.	Proses	1. Perencanaan pengabdian kepada	√	√	√	√	√

		<p>masyarakat yang sistematis, sistemis, dan objektif.</p> <p>2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang efektif dan efisien.</p> <p>3. Pengembangan instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat yang valid dan reliabel.</p> <p>4. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat yang sistematis, sistemis, dan objektif.</p>					
2.	Hasil	<p>1. Kesesuaian substansi pengabdian kepada masyarakat dengan kebutuhan dan permasalahan masyarakat.</p> <p>2. Tujuan pengabdian kepada masyarakat dapat tercapai secara optimal.</p> <p>3. Pembahasan pelaksanaan</p>	√	√	√	√	√

		<p>dan hasil pengabdian kepada masyarakat secara logis dan komprehensif.</p> <p>4. Kelengkapan luaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p>					
3.	Isi atau materi	<p>1. Kelayakan permasalahan yang akan diatasi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Kelayakan materi pengabdian kepada masyarakat .</p> <p>3. Kesesuaian antara permasalahan yang dikaji dengan kompetensi peneliti.</p> <p>4. Ketepatan manfaat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi kelompok sasarannya.</p>	√	√	√	√	√

4.6 Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

4.6.1 Pengertian dan ruang lingkup

Pada Pasal 59 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 disebutkan bahwa standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Dalam praktiknya, kualifikasi akademik tidak selalu dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan pengabdian. Namun, kualifikasi akademik merupakan indikator yang penting dan logis untuk menentukan kemampuan seseorang dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, hasil pengabdian kepada masyarakat (*best practices*) menjadi indikator yang penting dalam menentukan kemampuan seseorang di bidang pengabdian kepada masyarakat, selain kualifikasi akademiknya.

Secara operasional, kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat atau diukur dari beberapa kriteria, seperti seorang pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki tingkat penguasaan metodologi penerapan dan pengamalan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan pengabdian. Dengan demikian, kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada dasarnya mencakup penguasaan metodologi pengabdian dan penguasaan bidang keilmuan tertentu dengan segala persoalannya. Tingkat kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat akan menjadi dasar dalam menentukan kewenangan dalam melaksanakan pengabdian. Pemikiran ini merupakan landasan yang penting dalam menyusun standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas, maka ruang lingkup standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat mencakup aspek metodologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta integritas. Kemampuan pada aspek metodologi dapat diartikan sebagai kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat yang memerlukan bantuan. Kemampuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diartikan sebagai keahlian atau penguasaan seseorang secara substansial, termasuk manfaatnya dalam kehidupan masyarakat dengan segala implikasinya. Kemampuan ini menjadi sangat berarti apabila dilengkapi dengan penguasaan metodologi sehingga apa dan bagaimana cara mentransfer dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sedangkan integritas merupakan indikator penting untuk menentukan kemampuan seseorang karena tanpa integritas seseorang bisa

melakukan kesalahan dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi karena mengabaikan kepentingan orang lain. Dengan demikian, gabungan antara penguasaan metodologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta integritas merupakan kemampuan yang mendekati paripurna.

Selain bertitik tolak dari kemampuan di atas, maka ruang lingkup standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan aspek-aspek yang menjadi sasaran dan tujuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, penerapan dan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilaksanakan secara tepat serta lebih berhasil dan berdaya guna. Pemikiran ini akan semakin lengkap apabila pelaksana pengabdian kepada masyarakat dilengkapi dengan kemampuan melaksanakan identifikasi masalah yang dihadapi dan kebutuhan yang diperlukan masyarakat dalam memperbaiki hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat UNNES harus disusun di atas standar nasional pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

4.6.2 Pernyataan mutu

Sesuai dengan pengertian maupun ruang lingkungannya, maka pernyataan mutu sebagai dasar penyusunan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dirumuskan sebagai berikut.

- a. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat UNNES harus memiliki kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat tertentu.
- b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat UNNES harus memiliki kemampuan penguasaan atas metodologi penerapan dan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara efektif dan efisien.
- c. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat UNNES harus memiliki kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat.
- d. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat UNNES harus memiliki integritas yang tinggi sehingga dapat melaksanakan Pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab.
- e. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat UNNES harus melaksanakan pengabdian sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya untuk memenuhi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

4.6.3 Sasaran mutu

Dalam upaya untuk mewujudkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat UNNES, maka disusun sasaran mutu sebagai berikut.

- a. LP2M harus merumuskan kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kriteria yang jelas, transparan, penuh tanggung jawab, dan berkeadilan.

- b. LP2M harus merumuskan wewenang tiap-tiap kelompok pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian dan skema pengabdian kepada masyarakat.
- c. LP2M harus merumuskan etika pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai dasar pengembangan integritas pelaksana pengabdian kepada masyarakat UNNES.
- d. Para dosen harus berusaha meningkatkan kemampuan penguasaan metodologi, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta integritas sebagai pelaksana pengabdian yang profesional.
- e. Para dosen harus berusaha meningkatkan mutu pengabdian sebagai salah satu kriteria dalam menentukan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

4.6.4 Indikator dan kriteria

NO.	INDIKATOR	KRITERIA	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23
1.	Penguasaan metodologi	1. Mampu mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan secara efektif dan efisien sesuai dengan potensi masyarakat sasaran. 2. Mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. 3. Mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan masyarakat sasaran. 4. Mampu mengubah sikap masyarakat untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara cepat dan tepat.	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

2.	Penguasaan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu. 2. Mampu merumuskan permasalahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu. 3. Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan masyarakat sasaran. 4. Mampu menentukan objek pengabdian secara tepat sesuai bidang keahliannya. 	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3.	Memiliki integritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Menjunjung tinggi kebenaran serta kaidah dan etika dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Mengutamakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan masyarakat dan lingkungannya. 4. Memiliki pengalaman sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang profesional. 	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

4.7 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

4.7.1 Pengertian dan ruang lingkup

Pada Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 disebutkan bahwa standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan proses pengabdian dalam rangka memenuhi standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Pada dasarnya, sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: (1) memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang sekurang-kurangnya terkait dengan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi serta area kegiatan pengabdian; (2) proses pembelajaran; dan (3) kegiatan penelitian. Untuk itu, sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana pengabdian, masyarakat, dan lingkungan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka ruang lingkup standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah semua fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan pengabdian yang bermutu. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang utama adalah sarana dan prasarana yang dapat berfungsi untuk:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan dan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan masyarakat;
- b. mempermudah penerimaan masyarakat atas penyajian ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan sebagai materi pengabdian;
- c. meningkatkan mutu pelatihan atau pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. mengembangkan sikap dan perilaku berwawasan konservasi alam dan sosial budaya dalam rangka peningkatan mutu kehidupan masyarakat;
- e. meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing bangsa dalam kehidupan yang semakin kompetitif;
- f. mengembangkan *entrepreneurship*, dunia usaha dan dunia industri, terutama industri hilir.

Ruang lingkup standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus dikaitkan dengan skim pengabdian yang dilaksanakan. Oleh karena itu, sarana dan prasarana penelitian bisa sangat sederhana dan bisa sangat kompleks. Misalnya, suatu pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat dapat dilaksanakan dengan sarana dan prasarana yang sederhana seperti modul, *power point*, dan LCD. Apabila tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah meningkatkan keterampilan yang harus dilaksanakan dengan pelatihan dan praktik, maka diperlukan sarana dan prasarana yang cukup

kompleks. Dengan demikian, UNNES harus mengembangkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di atas standar nasional sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

4.7.2 Pernyataan mutu

Sesuai dengan pengertian maupun ruang lingkup di atas, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus disusun berdasarkan pernyataan mutu sebagai berikut.

- a. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan lebih penting dari pada jumlah dan variasinya.
- b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk kebutuhan praktik lebih kompleks dan variatif.
- c. Alokasi anggaran yang mencukupi kebutuhan biaya operasional pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Alokasi anggaran yang mencukupi kebutuhan publikasi karya ilmiah dan hasil-hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Alokasi anggaran yang mencukupi kebutuhan biaya untuk mendapatkan HKI dan/atau paten.

4.7.3 Sasaran mutu

Dalam upaya untuk mewujudkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, maka dirumuskan sasaran mutu sebagai berikut.

- a. LP2M harus mengembangkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat secara tepat serta sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelaksanaan pengabdian.
- b. LP2M harus mengembangkan kerja sama dengan instansi dan/atau organisasi lain dalam upaya pemanfaatan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang mereka miliki.
- c. LP2M harus memfasilitasi upaya peningkatan kompetensi dosen agar kompetitif dalam meraih dana atau biaya pengabdian kepada masyarakat yang disediakan oleh DRPM.
- d. Fakultas dan Pascasarjana harus memfasilitasi biaya pengabdian kepada masyarakat, publikasi karya ilmiah, serta biaya yang diperlukan untuk mendapatkan HKI dan/atau paten.
- e. Program studi harus mengembangkan program-program pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan bidang keilmuannya.
- f. Setiap dosen dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara optimal sehingga lebih berhasil dan berdaya guna dengan memanfaatkan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang tersedia.

4.7.4 Indikator dan kriteria

NO	INDIKATOR	KRITERIA	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Panduan penyusunan proposal dan laporan	<p>1. Tersedia panduan penyusunan proposal dan laporan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Tersedia instrumen penilaian proposal dan laporan pengabdian kepada masyarakat beserta indikator dan bobotnya.</p> <p>3. Terlaksananya pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen.</p> <p>4. Tersedianya informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan</p>	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		pengabdian kepada masyarakat beserta skim dan sumber anggarannya.					
2.	Peralatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya ruang pertemuan untuk kepentingan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Adanya peralatan yang diperlukan dalam kegiatan pengabdian pada umumnya, pelatihan pada khususnya. 3. Adanya sarana dan prasarana untuk pengembangan PUI-PUI. 	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3.	Alokasi anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia anggaran 	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		<p>yang mencukupi kebutuhan biaya pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Tersedia anggaran untuk biaya publikasi karya ilmiah dan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. Tersedia anggaran untuk biaya HKI dan/atau paten.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

4.8 Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

4.8.1 Pengertian dan ruang lingkup

Pada Pasal 61 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 disebutkan bahwa standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk Lembaga Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), atau bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan perguruan tinggi. Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat di UNNES, maka pengelolaan pengabdian dilaksanakan oleh LP2M UNNES.

Secara yuridis formal, LP2M UNNES mempunyai tugas dan tanggung jawab yang wajib dilaksanakan adalah sebagai berikut.

- a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian sebagai bagian integral dari rencana strategis UNNES.
- b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal bidang pengabdian kepada masyarakat.
- c. Memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Melaksanakan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksanaan pengabdian dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan HKI.
- g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.
- h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dimiliki lembaga lain melalui pelaksanaan kerja sama antar lembaga.
- i. Melaksanakan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- j. Melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas, maka ruang lingkup standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu proses dan substansi. Dilihat dari prosesnya, ruang lingkup standar pengelolaan pengabdian mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Dilihat dari substansinya, maka ruang lingkup standar pengelolaan pengabdian mencakup materi-materi yang akan diberikan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dengan memperhatikan ruang lingkup tersebut, harapan tercapainya tujuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat maupun kebutuhan yang diperlukan masyarakat merupakan sebuah keniscayaan.

Perencanaan program pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu parameter keberhasilan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Perencanaan tidak hanya mencakup penentuan program-program pengabdian yang akan dilaksanakan, tetapi mencakup arah dan tujuannya. Oleh karena itu, pengelolaan pengabdian bukan hanya berorientasi pada pelaksanaan penelitian yang efektif dan efisien, melainkan pelaksanaan

ketentuan perguruan tinggi. Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat di UNNES, maka pengelolaan pengabdian dilaksanakan oleh LP2M UNNES.

Secara yuridis formal, LP2M UNNES mempunyai tugas dan tanggung jawab yang wajib dilaksanakan adalah sebagai berikut.

- a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian sebagai bagian integral dari rencana strategis UNNES.
- b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal bidang pengabdian kepada masyarakat.
- c. Memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Melaksanakan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksanaan pengabdian dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan HKI.
- g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.
- h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dimiliki lembaga lain melalui pelaksanaan kerja sama antar lembaga.
- i. Melaksanakan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- j. Melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas, maka ruang lingkup standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu proses dan substansi. Dilihat dari prosesnya, ruang lingkup standar pengelolaan pengabdian mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Dilihat dari substansinya, maka ruang lingkup standar pengelolaan pengabdian mencakup materi-materi yang akan diberikan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dengan memperhatikan ruang lingkup tersebut, harapan tercapainya tujuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat maupun kebutuhan yang diperlukan masyarakat merupakan sebuah keniscayaan.

Perencanaan program pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu parameter keberhasilan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Perencanaan tidak hanya mencakup penentuan program-program pengabdian yang akan dilaksanakan, tetapi mencakup arah dan tujuannya. Oleh karena itu, pengelolaan pengabdian bukan hanya berorientasi pada pelaksanaan penelitian yang efektif dan efisien, melainkan pelaksanaan

penelitian yang berhasil dan berdaya guna. Sedangkan pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, maupun pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dikelola secara tepat sehingga arah dan tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan program pengabdian dapat tercapai secara optimal. Perencanaan dan pelaksanaan yang benar memungkinkan pelaporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat disusun secara sistematis dan lengkap. Dengan demikian, tidak berlebihan apabila ruang lingkup tersebut harus dijadikan indikator dalam penyusunan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

Selain itu, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan kualitas sumber daya pengabdian maupun visi UNNES. Dengan demikian, LP2M sebagai pengelola pengabdian dapat menyusun rencana program pengabdian sesuai dengan kemampuan sumber daya pengabdian kepada masyarakat, baik menyangkut skim maupun jumlah pengabdian pada tiap-tiap skim. Dengan kata lain, kedalaman dan keluasan atau keragaman pengabdian dapat dirancang sedemikian rupa sebagai bagian dari pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang efektif dan efisien. Untuk itu, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat UNNES harus disusun di atas standar nasional pengelolaan pengabdian kepada masyarakat agar mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi UNNES.

4.8.2 Pernyataan mutu

Sesuai dengan pengertian dan ruang lingkungannya, maka pernyataan mutu sebagai dasar penyusunan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dirumuskan sebagai berikut.

- a. Perencanaan program pengabdian kepada masyarakat disusun berdasarkan rencana strategis pengabdian sebagai bagian dari rencana strategis UNNES.
- b. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang benar dan baik guna menjamin mutu pengabdian.
- c. Penilaian perencanaan (proposal) dan laporan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan prosedur dan kriteria yang benar (sekurang-kurangnya menyangkut permasalahan, penerapan dan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mutu dan hasil pengabdian).
- d. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan tata kelola yang benar, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.
- e. Sistem pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai sub sistem pengelolaan pengabdian harus

menjamin mutu dan pelaksanaan program pengabdian yang berkelanjutan.

4.8.3 Sasaran mutu

Dalam upaya untuk mewujudkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, maka disusun sasaran mutu sebagai berikut.

- a. LP2M harus memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari rencana strategis UNNES.
- b. LP2M harus memiliki kriteria dan prosedur penilaian proposal dan laporan pengabdian kepada masyarakat yang sekurang-kurangnya mencakup permasalahan, penerapan dan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mutu dan hasil pengabdian.
- c. LP2M harus memiliki panduan tentang kriteria pelaksana permasalahan, penerapan dan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mutu dan hasil pengabdian yang mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian.
- d. LP2M harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap fungsi pengabdian dalam rangka menjamin pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan.
- e. LP2M harus mendayagunakan sumber daya pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian yang saling menguntungkan.
- f. Para dosen dan mahasiswa berkomitmen untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat yang memerlukan bantuan.

4.8.4 Indikator dan kriteria

NO.	INDIKATOR	KRITERIA	20	20	20	20	20
			19	20	21	22	23
1.	Perencanaan	1. Rencana strategis pengabdian kepada masyarakat. 2. Rencana program pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

		<p>3. Panduan penyusunan proposal dan laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Instrumen dan kriteria penilaian proposal dan laporan pengabdian kepada masyarakat.</p>					
2.	Pelaksanaan penelitian	<p>1. Mekanisme pengusulan dan penilaian proposal pengabdian.</p> <p>2. Pengumuman hasil penilaian proposal pengabdian dan penandatanganan kontrak kerja pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. Pencairan dan penggunaan anggaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p>	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Pengendalian penelitian	<p>1. Instrumen penilaian proposal dan laporan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. Penyusunan dan publikasi karya hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

		4. Penyusunan laporan pengabdian kepada masyarakat. 5. Seminar hasil dan penilaian seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat.					
4.	Pelaporan kegiatan penelitian	1. Pengumpulan laporan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pertanggungjawaban administrasi pengabdian kepada masyarakat. 3. Hasil karya inovasi dan HKI.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

4.9 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

4.9.1 Pengertian dan ruang lingkup

Pada Pasal 63 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 disebutkan bahwa standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Untuk menjamin pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen atau mahasiswa, UNNES wajib mengalokasikan dana atau anggaran pengabdian kepada masyarakat yang sering disebut dana pengabdian internal. Selain dana pengabdian internal, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, dan/ atau masyarakat. Besarnya biaya pengabdian kepada masyarakat tidak dapat ditentukan secara absolut karena sangat bergantung pada berbagai faktor atau pertimbangan, di antaranya (1) kemampuan penyandang dana pengabdian, (2) kompleksitas masalah pengabdian, (3) keluasan objek atau wilayah pengabdian, (4) kemahalan harga sarana dan prasarana pengabdian, (5) keragaman kegiatan pengabdian yang harus dibiayai.

Secara operasional, besarnya biaya pengabdian dapat ditentukan berdasarkan ruang lingkup kegiatan pengabdian yang memerlukan biaya. Dilihat dari prosesnya, ruang lingkup pengabdian mencakup kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi,

pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian. Bahkan dalam batas-batas tertentu, biaya yang diperlukan untuk publikasi atau diseminasi maupun biaya untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual (HKI) dan/atau paten dapat dimasukkan dalam anggaran pengabdian. Selain itu, ruang lingkup pengabdian dapat dilihat dari substansi maupun objek pengabdian. Oleh karena itu, penyusunan rencana anggaran pengabdian harus disusun berdasarkan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan maupun substansi dan objek pengabdian. Meskipun demikian, besarnya alokasi anggaran tidak dapat menjamin pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih berhasil dan berdaya guna.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sangat relatif. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila persoalan utama yang harus diperhatikan dalam penyusunan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian adalah sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaannya. Meskipun demikian, penyusunan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bukan persoalan yang mudah karena tidak hanya berorientasi pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan, tetapi harus berorientasi pada jumlah dosen yang harus melaksanakan pengabdian. Setiap dosen wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu darma dari tridarma perguruan tinggi. Artinya, standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tidak hanya didasarkan pada proses, substansi, maupun masyarakat sasaran, tetapi harus mempertimbangkan jumlah dosen yang harus melaksanakan pengabdian. Lebih-lebih, apabila dikaitkan dengan kenyataan bahwa tidak setiap dosen memiliki kesempatan untuk ikut berkompetisi untuk meraih anggaran pengabdian yang disediakan DRPM. Oleh karena itu, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian UNNES harus berpihak kepada dosen muda dan dosen yang kurang kompetitif dalam meraih dana pengabdian dari Pemerintah.

Pendek kata, standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian UNNES harus berorientasi pada pemerataan dengan tetap berusaha mengutamakan mutu pengabdian. Dengan kata lain, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat UNNES harus berorientasi pada standar hasil, standar isi, dan standar proses sehingga lebih berhasil dan berdaya guna. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengendalian serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian yang sungguh-sungguh, logis, transparan, dan objektif. Dengan demikian, setiap dosen dapat melaksanakan darma pengabdian kepada masyarakat karena adanya kebijakan dan fasilitasi yang memadai dari UNNES. Untuk mewujudkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, maka dipandang penting untuk

merumuskan pernyataan mutu dan sasaran mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

4.9.2 Pernyataan mutu

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup sebagaimana diuraikan di atas, maka penyusunan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat harus diawali dengan perumusan pernyataan mutu sebagai berikut.

- a. Setiap dosen wajib melaksanakan darma pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu tridarma perguruan tinggi.
- b. Pelaksanaan darma pengabdian kepada masyarakat harus didukung dengan kebijakan anggaran yang tepat dan pasti sehingga kebutuhan biaya pengabdian para dosen dapat terpenuhi sesuai dengan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Kebijakan anggaran pengabdian kepada masyarakat harus berbasis pada kebutuhan penerapan dan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan potensi masyarakat dan lingkungannya.
- d. Kebijakan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran, peningkatan profesionalisme pendidik, pengembangan bahan ajar sebagai pengayaan sumber belajar.
- e. Selain itu, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam memecahkan masalah yang dihadapi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maupun meningkatkan daya saing bangsa.

4.9.3 Sasaran mutu

Dalam upaya untuk mewujudkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian UNNES, maka sasaran mutu dirumuskan sebagai berikut.

- a. UNNES wajib merumuskan kebijakan anggaran yang mencukupi kebutuhan untuk pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, baik operasional maupun majerial.
- b. LP2M UNNES sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan pengabdian harus mengembangkan dan menyusun sistem pengabdian kepada masyarakat yang sistematis, sistemis, dan objektif.
- c. LP2M harus menyusun sistem penganggaran pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan biaya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, diseminasi hasil, proses HKI, jumlah dosen, maupun biaya manajemen pengabdian kepada masyarakat.

- d. LP2M harus menyusun program pengabdian kepada masyarakat yang terarah, berorientasi pada mutu, dan berkesinambungan, serta tidak mengabaikan pemerataan.
- e. Fakultas dan Pascasarjana wajib berpartisipasi dalam memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda dan/atau dosen yang kurang kompetitif.

4.9.4 Indikator dan kriteria

NO.	INDIKATOR	KRITERIA	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23
1.	Kebijakan anggaran	1. Anggaran yang mencukupi kebutuhan pelaksanaan darma pengabdian kepada masyarakat. 2. Setiap dosen mendapat fasilitas untuk melaksanakan darma pengabdian kepada masyarakat. 3. Sumber pendanaan dan pembiayaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia
2.	Sistem pendanaan dan pembiayaan	1. Sistem perencanaan anggaran pengabdian	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia

		<p>kepada masyarakat.</p> <p>2. Komponen pembiayaan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang efektif dan efisien.</p> <p>3. Pemenuhan kebutuhan biaya operasional pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Pemenuhan kebutuhan biaya manajerial pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5. Pemenuhan kebutuhan biaya peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>6. Pemenuhan kebutuhan biaya pengurusan HKI.</p>					
3.	Pertanggung jawaban	1. Pelaporan penggunaan	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia

	<p>penggunaan anggaran</p>	<p>anggaran pengabdian kepada masyarakat yang transparan dan akuntabel.</p> <p>2. Penggunaan anggaran pengabdian kepada masyarakat yang efektif dan efisien.</p> <p>3. Bukti penggunaan anggaran pengabdian kepada masyarakat yang autentik.</p>					
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

BAB V

PENUTUP

Standar Pendidikan Tinggi UNNES merupakan parameter yang harus dipedomani dalam setiap penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan (pembelajaran), penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Standar Pendidikan Tinggi UNNES berisi standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Tiap-tiap standar terdiri atas delapan standar yang harus dipahami dan diperhatikan secara kritis dan sungguh-sungguh sehingga penjaminan mutu pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dapat direalisasikan secara optimal. Secara konseptual, Standar Pendidikan Tinggi UNNES menggambarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dapat dilaksanakan secara nyata.

Standar pendidikan (pembelajaran) terdiri atas delapan standar, yaitu: (1) standar kompetensi lulusan, (2) standari isi, (3) standar proses, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar penilaian, (7) standar pengelolaan, serta (8) standar pembiayaan. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan standar pendidikan (pembelajaran) bukan hanya ditentukan oleh dosen berdasarkan kriteria-kriteria akademik. Hal ini dapat dimaklumi karena standar pembiayaan harus ditentukan berdasarkan kebijakan pimpinan universitas. Artinya, kebutuhan biaya pelaksanaan pendidikan tidak selalu dapat dipenuhi karena tiap-tiap program studi atau mata kuliah membutuhkan biaya yang tidak sama. Kondisi ini tidak boleh menghambat pelaksanaan standari pendidikan yang telah dirumuskan.

Standar penelitian terdiri atas delapan standar, yaitu: (1) standar hasil penelitian, (2) standar isi penelitian, (3) standar proses penelitian, (4) standar peneliti, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar penilaian penelitian, (7) standar pengelolaan penelitian, serta (8) standar pendanaan atau pembiayaan penelitian. Dengan memperhatikan standar-standar tersebut, maka pelaksanaan penelitian yang bermutu, relevan, serta berhasil dan berdaya dapat tercapai secara optimal. Artinya, setiap peneliti dapat menentukan kriteria yang lebih spesifik sesuai dengan bidang keilmuannya, namun akan lebih baik apabila memperhatikan standar penelitian yang ditetapkan oleh UNNES. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan penelitian harus diukur dari berbagai parameter yang komprehensif.

Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas delapan standar, yaitu: (1) standar hasil pengabdian, (2) standar isi pengabdian, (3) standar

proses pengabdian, (4) standar pengabdian, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar penilaian pengabdian, (7) standar pengelolaan pengabdian, serta (8) standar pendanaan atau pembiayaan pengabdian. Dengan standar-standar tersebut, maka pelaksanaan pengabdian yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan, permasalahan, dan tantangan kehidupan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan pengabdian bukan hanya diukur dari perspektif atau aspek tertentu, melainkan harus diukur dari berbagai aspek yang komprehensif.

Pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria merupakan awal yang baik dan berharga dalam mewujudkan visi dan misi UNNES.

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian TTD
Universitas Negeri Semarang,

FATHUR ROKHMAN



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP.196702101990031002